

**KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG  
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORMAS DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF AL-MAFAHIM AL-ASASIAH AL-ISLAMIYAH**

**TESIS**

**Oleh :**

**SALAM  
NIM: 16750008**



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG  
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORMAS DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF AL-MAFAHIM AL-ASASIAH AL-ISLAMIYAH**

**TESIS**

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Studi Ilmu  
Agama Islam

**Pembimbing I**

**Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**  
NIP. 19500324 198303 1 002

**Pembimbing II**

**H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D**  
NIP. 19670928 200003 1 001

Oleh :

**SALAM**  
NIM: 16750008



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**  
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dan 41

Nama : Salam  
NIM : 16750008  
Program Studi : Studi Ilmu Agama Islam  
Judul Tesis : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang  
Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Politic  
Hukum Islam

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. H. Paklan Tamrin, M.Ag  
NIP. 195003241983031002

Pembimbing II,

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D  
NIP. 196709282000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.  
NIP. 197312121988031001


**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan judul: *Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 September 2018.

**Dewan Penguji,**

  
(Dr. H. Roibin, M.HI.), Penguji Utama  
NIP. 19681218 199903 1 002

  
(Dr. H. M. Hadi Masruri, Lc., M. Ag.), Ketua  
NIP. 19670816 200312 1 002

  
(Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.), Pembimbing I  
NIP. 19500324 198303 1 002

  
(H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D.), Pembimbing II  
NIP. 19670928 200003 1 001

Megetahui

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim



Prof. Dr. H. Muwadi, M.Pd. I.  
NIP. 19550617 198203 1 005

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Nama : Salam  
Nim : 16750008  
Program studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam (SIAI)  
Judul tesis : Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017  
Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas  
ditinjau dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-  
Islamiyah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam hasil penelitian ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 25 Juli 2018

Hormat saya,



Salam  
Nim. 16750008

## ABSTRAK

Salam. 2018. Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiah, Tesis Program Magister Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, (2) H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D.

Kata Kunci: Undang-Undang Ormas, Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiah

Munculnya berbagai macam kritik dari berbagai kalangan atas upaya pemerintah dalam membubarkan dan menertibkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tanpa melalui proses pengadilan (*due process of law*) melalui penerbitan Perppu Ormas yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan problem tersebut kami berupaya memaparkan proses pembubaran Ormas menurut undang-undang di atas dan berupaya menganalisis undang-undang tersebut dalam perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiah.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data-data berupa undang-undang dan beberapa buku terkait dengan objek kajian, baik yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk PDF. Kemudian penulis mengelompokkan data-data tersebut ke dalam bagian-bagian yang terpisah. Selanjutnya, dilakukan analisa dengan metode deskriptif dan interpretasi.

Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 62 Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak ditinjau dari *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiah* adalah tidak sesuai atau bertentangan. Hal ini kemudian memunculkan berbagai macam kemudharatan, hilangnya persatuan (*Al-Ukhuwah*), hilangnya persamaan di mata hukum (*Al-Musawwa*), hilangnya keadilan (*Al-Adalah*), terhalangnya kebebasan (*Al-Hurriyyah*), tiadanya kedamaian (*Al-Shulh*), dan kasih sayang (*Al-Rahmah*) terhadap sesama individu maupun masyarakat terhadap pemerintah. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan dalam memutuskan pembubaran Ormas. Sehingga undang-undang tersebut dapat sejalan dengan konsep-konsep dasar Islam.

### Abstract

Salam.2018. The position of Law number 16 (2017) about the Law substitute of government regulation number 2 (2017) about Society Organization Reviewed From Al Mafahim al Asasiyah al Islamiyah perspective. Thesis program magister of Islamic Studies. Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor (1) Dr. H Dahlan Tamrin M.Ag, (2) H. Aunur Rofiq Lc. M.Ag. Ph.D.

Keywords: Law of society organization, Al Mafahim al Asasiyah al Islamiyah

The existence of many kinds of critics from many fields on society to government expedient on abolishing society organization without due process of law by publishing law substitute of government regulation of society organization. Then becomes law number 16 (2017) about social organization. Based on the case, this research explains the process of abolishing society organization according to the law. Then analyzing the law on Al Mafahim al asasiyah al Islamiyah perspective.

This research using library research. The resourch data of this research are two kinds, these are primer and secunder. Writer using documentation technic by researching and gathering relevant data's on laws and books. doing classification the data's on separated units. Then, doing analyze by using descriptive and interpretation method.

The result of this research explains that chapter 62 law number 16 (2017) about decisioning the law substitute of government regulation number 2 (2017) is not match with Islamic basic concept. Reviewed by Al mafahim al asasiyah al Islamiyah. The case exists many demages such as, Losing unity, justice, freedom of speech, peace, love and pity among people. Therefore, Law number 16 (2017) needs revision by giving authority to judicature to decide abolishing of society organization. So that, the law can be match with Islamic basic concepts.

## مستخلص البحث

سلام، 2018. مكانة قانون الرقم 16 للسنة 2017 عن النظام القانوني للرقم الثاني للسنة 2017 حول المنظمة الاجتماعية في ضوء المفاهيم الأساسية الإسلامية، رسالة الماجستير لقسم الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف (1) الدكتور، الحاج دهلان تمرين (2) الحاج، عون الرفيق، الماجستير.

الكلمات الأساسية : قانون المنظمات الاجتماعية، المفاهيم الأساسية الإسلامية.

ظهور النقد المتنوع من الفراق المختلفة على جهود الحكومة لتنظيم المنظمات الاجتماعية بدون عملية المحكمة القضائية بإثبات النظام القانوني تاليا أصبحت القانون للرقم 16 للسنة 2017 حول المنظمات الاجتماعية. بناء على المشكلات السابقة، يحاول الباحث أن يعرض عملية صدف المنظمات الاجتماعية اعتمادا على القانون المقررة، ويحاول أن يحلله في ضوء المفاهيم الأساسية الإسلامية.

يستخدم هذا الباحث المدخل الكيفي. ونوع البحث الذي يستخدم في المناقشة وعرض البيانات هو البحث المكتبي. والبيانات في هذا البحث هي المحسولة والموصوفة على شكل الكلمات والمفرقة والمصنفة حسب أسئلة البحث.

والحاصل، يمكن أن يستخلص أن الفصل 62 من القانون للرقم 16 للسنة 2017 حول إثبات النظام القانوني للرقم 2 للسنة 2017 حيث يعطي الحق للحكومة أن تصدق المنظمات بما نشاء في ضوء المفاهيم الأساسية الإسلامية هو ليس مناسباً أي متعارضاً. ويظهر المضرات المتنوعة، وهي زوال الأخوة، وزوال المسوى، وزوال العدالة، وزوال الحرية، وزوال الصلوحية، وزال الرحمة بين الأفراد والمجتمع إلى الحكومة. ويحتاج إلى التصليحات والتعديلات لقانون الرقم 16 للسنة 2017 حول إثبات النظام القانوني للرقم 2 للسنة 2017 بثبوت إعطاء الحق للجنة القضائية في تحكيم صدف المنظمات الاجتماعية. حتى يكون القانون مناسباً بالمفاهيم الأساسية الإسلامية.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta apa-apa yang ada sebelum ketiganya dan apa-apa yang ada setelah ketiganya, dimana setelah Dia menciptakan ketiganya, diberikannya pula aturan sebagai pranata yang menjaga stabilitas dan ketertataan ketiga makhluk tersebut hingga hari kiamat.

Alhamdulillah dan puji syukur juga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “*Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*” dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan seluruh alam Nabi Besar Muhammad *Shollallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membimbing kita semua dalam kebenaran. *Allahumma Sholli A'laa Muhammad.*

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah membantu dan yang mengganggu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazâkumullâh ahsanul jaza'*, khususnya kepada yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Mulyadi, M. Pd. I., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Barizi, M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam, yang sangat sabar, murah senyum, ramah dan telaten membimbing dan mengayomi penulis selama studi.
4. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag., selaku sekretaris jurusan yang sangat sabar dan ramah dalam mendengarkan keluhan penulis selama studi.

5. Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D., selaku Pembimbing II yang telah bersedia menggantikan al-marhum Dr. Mujaid Kumkelo, M.H., semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkannya di Surga. Sekali lagi kepada bapak Aunur Rofiq, yang juga telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
7. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, Bapak La Agi dan Ibu Wa Saidi, yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, do'a-do'a yang tak pernah mengenal putus asa dan rasa bosan untuk penulis, motivasi, pertanyaan-pertanyaan kapan selesai S2, sehingga menjadi dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
9. Semua saudara penulis yang berjumlah 9 orang, kakak dan adik-adik yang sudah berkenaan mendo'akan dan mensupport penulis. Begitu juga kepada semua teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Thanks, Jazaakumullahu khoiron.
10. Terkhusus kepada adik-adik kecil di sekitaran Mushollah Al-Amien Areng-Areng yang sudah mengganggu Ka' Salam. Teriakan, kejailan, kenakalan, dan semua tingkah yang kalian berikan telah mengganggu Ka' Salam untuk menyelesaikan penulisan tesis. Tapi dengan semua itu, Ka' Salam tidak merasa kesepian dan bisa terus tersenyum karena kalian. I love you all

Batu, 25 Juli 2018

Penulis,

Salam

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Lembar Pernyataan.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Definisi Istilah.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data Penelitian.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Sejarah Ormas di Indonesia.....	15
1. Peran Ormas di Indonesia.....	15
2. Kebijakan UU Ormas di Indonesia.....	20
3. Sejarah Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 di Indonesia.....	24
B. Hubungan Islam dan Negara.....	33
C. Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah.....	42

1. <i>Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid</i> .....	43
2. <i>Al-Ukhuwah</i> .....	47
3. <i>Al-Musawwa</i> .....	48
4. <i>Al-'Adalah</i> .....	50
5. <i>Al-Hurriyah</i> .....	53
6. <i>As-Shulhu</i> .....	55
7. <i>Ar-Rahmah</i> .....	56
<b>BAB III UU NO 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO 2</b>	
<b>TAHUN 2017 TENTANG ORMAS .....</b>	<b>59</b>
A. Argumentasi UU No 16 Tahun 2017 .....	59
B. Pro-Kontra UU No 16 Tahun 2017.....	67
C. Konten UU No 16 Tahun 2017.....	88
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Pengaturan Pembubaran Ormas dalam UU No 17 Tahun 2013 dan UU No 16 Tahun 2017 .....	93
B. Kedudukan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah .....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dua puluh empat oktober 2017 adalah hari yang menjadi sejarah dalam perpolitikan Indonesia. Hari itu menjadi hari ditetapkannya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 sebagai undang-undang. Oleh banyak kalangan dinilai cacat, baik dalam segi material maupun prosedural, tetapi tetap diterima sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Sidang Paripurna DPR RI yang membahas dan menetapkan Perppu tentang keormasan yang diterbitkan oleh pemerintah beberapa bulan sebelumnya.

Keputusan Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pun juga melahirkan kontroversial di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Dimana Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas merubah ketentuan pembubaran Ormas yang diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Aturan tersebut memberikan otoritas yang besar pada Pemerintah dan mengambil alih kekuasaan pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada pengadilan beralih pada Kekuasaan eksekutif. Padahal kebebasan berserikat merupakan Hak Asasi Manusia (freedom of association) yaitu melindungi hak setiap individu untuk berkolaborasi dengan

orang lain untuk membentuk suatu organisasi dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri.<sup>1</sup>

Diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Pemerintahan Jokowi dinilai seakan akan ingin memperlihatkan kediktatoran Pemerintah yang mengambil alih wewenang pembubaran Ormas dari kekuasaan yudikatif kepada kekuasaan eksekutif. Aturan tersebut memberikan rasa takut kepada Ormas karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan dan terhadap pemimpin maupun anggotanya dapat dikenakan sanksi Pidana.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Fadli Zon, yang menilai bahwa pemerintah ini sedang belajar menjadi diktator karena subjektifitas pemerintah menjadi sangat dominan. Peran peradilan dihilangkan di situ. Kalau kita melihat peran subjektifitas pemerintah ini menghilangkan kebebasan-kebebasan lain yang sebetulnya sudah ada regulasinya.<sup>2</sup>

Pemerintah seakan menegasikan hak kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh Konstitusi kita. Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 61 UU Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa sanksi terhadap ormas dilakukan secara berjenjang dari peringatan tertulis, penghentian bantuan/

---

<sup>1</sup> Andan Buyung, et al, Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 20.

<sup>2</sup> Fadli Zon, Fraksi P. Gerindra, ILC TVOne, *Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah dikatakan Fadli Zon di atas, bahwa mengenai Sanksi pembubaran ormas sebenarnya telah ada regulasinya, yakni telah diatur dalam Pasal 68 yang menyebutkan bahwa “pencabutan status badan hukum ormas dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum.”<sup>4</sup>

Di dalam undang-undang tersebut di atas dengan jelas dinyatakan bahwa pencabutan status badan hukum suatu ormas dilakukan setelah adanya keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak semena-mena dalam membubarkan sebuah ormas. Namun, di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah menghilangkan mekanisme pemberian sanksi ormas yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 62 Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tersebut. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan melakukan pencabutan status badan hukum.”<sup>5</sup> Yang kemudian ditegaskan oleh Pasal 82 bahwa pencabutan tersebut bermakna sebagai pembubaran ormas tersebut.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 68.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 69.

<sup>5</sup> Salinan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, Pasal 62.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengambil alih semua kewenangan dalam pembubaran Ormas. Akibatnya pembubaran suatu organisasi bisa jadi hanya berdasarkan kepentingan politik pemerintah yang sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan politik semata. Hal ini dapat memberikan efek negatif terhadap iklim kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia.

Kendatipun demikian, pemerintah memiliki argumentasi tersendiri tentang mengapa begitu pentingnya penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tersebut, dimana hal ini telah disampaikan pemerintah ke hadapan publik. Beberapa landasan argumentasi pemerintah tersebut telah dirangkum oleh Sudjito, dalam, *Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi sosiologisnya pada Masyarakat*.<sup>6</sup> Adapun beberapa alasan tersebut yakni;

*Pertama*, Perppu diterbitkan dalam rangka tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. *Kedua*, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas telah beraktivitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah harus diberdayakan dan dibina, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. *Ketiga*, kenyataannya saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan

---

<sup>6</sup> Sudjito, *Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi sosiologisnya pada Masyarakat*, hal. 1, Pdf.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Hal ini bagi pemerintah merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa, dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat. *Keempat*, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUDNRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contario actus* yaitu azas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. *Kelima*, selama ini pengertian tentang ajaran atau tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.<sup>7</sup>

Atas dasar argumen tersebut pemerintah memandang perlu menerbitkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Dengan argumentasi “*adanya kepentingan yang memaksa*” pemerintah optimis bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Terlebih pemerintah menggunakan *azaz contrarius actus* dimana pihak yang memberikan izin terhadap keberadaan suatu organisasi berhak pula untuk mencabut izinnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang “*Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah.*” Hal ini peneliti lakukan karena peneliti melihat bahwa Islam memiliki pandangan mendasar terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, sehingga menarik jika undang-undang tersebut ditinjau dari perspektif *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Proses Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 ?
2. Bagaimanakah Kedudukan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari Perspektif *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan pemahaman tentang pengaturan Ormas dalam perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan mekanisme pembubaran sebuah ormas. Penelitian ini juga hendak memberikan pemahaman dari sudut pandang penulis mengenai kedudukan

Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau dari *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah intelektual dalam memahami bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau dari *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*. Kemudian juga bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk meneliti lebih jauh tentang undang-undang dalam kaitannya dengan ajaran Islam lainnya perspektif kemasyarakatan dan pemerintahan, dalam hal ini yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri yang mungkin bisa dikaji dalam perspektif lain.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas bisa dikatakan tergolong langka, karena undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 24 Oktober 2017. Oleh karena itu, penelitian ini adalah murni sebagai penelitian yang belum dikaji oleh siapapun dan dalam perspektif apapun, sehingga menjadi sah untuk peneliti lakukan pengkajian (meneliti) terhadap objek yang saat ini peneliti angkat sebagai judul penelitian yang hendak diteliti.

Namun sudah terdapat banyak peneliti yang melakukan penelitian yang berbicara tentang perundang-undangan di Indonesia, baik penelitian yang berbentuk Tesis maupun penelitian yang berbentuk Jurnal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muhammad Beni Kurniawan, Calon Hakim Pengadilan Agama Kalianda Kelas 1B. Ia menulis Jurnal dengan judul, “Konstitusionalitas Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Uud 1945 Dan Konsep Negara Hukum (Rechstaat)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut yaitu bahwa Pasal 61 dan 62 undang-undang no 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak adalah Inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Tentang Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 28 E ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Perlu adanya revisi terhadap undang-undang no 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan dalam memutuskan pembubaran Ormas.
2. Martadinata yang berjudul “Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Fokus

penelitian ini seputar eksistensi pengadilan agama setelah diberlakukannya UU NO. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Perubahan UU NO. 7 tahun 1989 ke UU NO. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama perspektif politik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari aspek struktur, peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi, status dan kedudukannya sudah kuat. Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Peradilan agama adalah pranata konstitusional. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional. Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada peradilan agama di era reformasi. Sementara dari perspektif politik hukum, perubahan UU No. 7 tahun 1989 ke UU No. 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengakomodir kepentingan politik umat Islam dalam pemenuhan kebutuhan akan keadilan hukum. Bila ideologisasi syariat Islam secara politis dianggap gagal total, maka dari aspek yuridis-sosiologis upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional dan atau ke dalam hukum nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Martadinata, *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pespektif Politik Hukum*. Tesis (Malang: UIN MALIKI Malang, 2013).

3. Bani Syarif Maula, menulis Jurnal berjudul Politik Hukum dan Positivisasi Hukum di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara). Fokus penelitiannya pada produk hukum dalam Arah Kebijakan Hukum Negara (UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama Perubahannya yaitu UU No. 3/2006 dengan pendekatan korelatif. Penelitian yang dihasilkan menyatakan pada UU Perkawinan menimbulkan persoalan norma hukum yaitu: Pasal 2 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 31 ayat 3, dan Pasal 34 ayat 1 dan 2, serta Pasal 42 dan 43 ayat 1. Sedangkan dalam UU Peradilan Agama yaitu Pasal 50 UU No. 7/1989 dan juga Pasal 50 ayat 1 dan 2 UU No. 3/2006 (amandemen dari Pasal yang sama dari UU No. 7/1989).<sup>9</sup>
4. Gyarso Widodo, dengan judul Politik hukum dalam Islam: telaah Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah karya Ibnu Taimiyah, fokus penelitian ini adalah kitab al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah Karya Ibnu Taimiyah dengan pendekatan sejarah dan pendekatan korelatif. Hasil penelitiannya adalah pemikiran politik hukum dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah identik dengan penegakan pemerintahan syari'ah atau pemerintahan yang syari'ah oriented.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bani Syarif Maula, *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)*, Istinbath, Vol. 13, No. 1, Desember 2014.

<sup>10</sup> Gyarso Widodo, *Politik hukum dalam Islam: telaah kitab al-siyasah al-syar'iyah fi islah al-ra'i wa al-ra'iyah* Karya Ibnu Taimiyah, Yogyakarta: Thesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

5. Moh. Syaiful Hafid, dengan penelitian yang berjudul “Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang, filosofis dan pola pikir dari perspektif politik hukum Islam dari masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada saat legislasi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih berlaku sampai saat ini. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa legislasi UU tentang Perkawinan ini tidak lepas dari konsep *Mafahim asasiyyah fii al-Islamiyyah* (Konsep-konsep dasar Islam), seperti *Jalbul Mashalih wa Dar’ul Mafasid, Al-Ukhuwah, Al-Musawwa, Al-’Adalah, Al-Hurriyyah, Al-Shulh, dan Al-Rahmah*. Semua fraksi meletakkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum, norma dasar, dasar filsafat negara, serta filsafat hidup yang nilai-nilainya bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Selain itu, pada legislasi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu pemahaman secara substansionalisme, yaitu paradigma pemahaman keagamaan yang lebih mementingkan substansi atau isi daripada label atau simbol-simbol eksplisit tertentu yang berkaitan dengan agama.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Syaiful Hafid, “Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik

## F. Definisi Istilah

Untuk menyamakan dan menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah dalam penelitian ini, perlu adanya definisi istilah sebagai berikut:

1. Kedudukan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas adalah posisi Pasal 62 tersebut terkait kesesuaiannya dengan pandangan *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*.
2. *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perspektif tentang pandangan konsep-konsep dasar Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.<sup>12</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebab penelitian yang dimaksud sama sekali tidak berbicara tentang angka-angka dari segi kuantitasnya. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor, bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang

---

Hukum Islam. Tesis, Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2016.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

menghasilkan data destruktif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, dan Perppu No 2 Tahun 2017, Undang-Undang No 16 Tahun 2017. Sedangkan sumber data sekunder ialah buku yang berkaitan dengan sumber data primer di atas, baik berupa buku-buku, jurnal, surat kabar elektronik, dan lain sebagainya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Terkait dengan metode pengumpulan data, dikenal terdapat beberapa metode, antara lain interview, observasi, kuisioner atau angket, dan dokumenter. Karena jenis penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni penelitian yang mengambil data dari literatur yang berkenaan dengan fokus penelitian. Studi dokumen untuk penelitian ini merupakan studi atas data-data, baik berupa data primer maupun data sekunder.<sup>14</sup>

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data pasif yang artinya

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 4.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 68.

penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting. Selain itu, dokumen juga berguna sebagai bukti suatu proses pengujian.

#### **4. Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari literatur-literatur dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang hendak memaparkan data-data penelitian dengan analisis dan interpretasi yang tepat seputar Undang-Undang Ormas. Dengan demikian data yang ada dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dan digambarkan (disajikan) dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai rumusan masalah penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Sejarah Undang-Undang Ormas Di Indonesia

##### 1. Peran Ormas di Indonesia

Jika diamati jumlah organisasi di Indonesia sangat banyak. Indonesia memiliki beragam jenis, corak, aliran, sifat kegiatan, dan jumlah organisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang sangat kaya. Bahkan dapat dikatakan Indonesia adalah negeri satu-satunya di dunia yang memiliki paling banyak jumlah dan ragam organisasi kemasyarakatan. Wilayah Indonesia sangat luas dengan 2/3 wilayahnya terdiri atas kawasan air dan dengan jumlah kelompok etnis yang paling banyak dan beraneka ragam pula di dunia. Keragaman kelompok etnis dengan daerah pemukiman yang saling terpisah dan bahkan terpencil menyebabkan tumbuh suburnya ragam bahasa daerah, budaya, dan adat istiadat yang juga beraneka ragam. Semua itu tumbuh dan berkembang menyebabkan gejala keorganisasian masyarakat yang juga beraneka ragam jenis dan jumlahnya di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia.

Kondisi tersebut di atas, ditambah pula oleh kenyataan berupa kekayaan alamnya yang melimpah ruah mengundang banyaknya pendatang yang membawa pengaruh dan kuasanya masing-masing dari seluruh dunia, termasuk bangsa eropa yang datang menjajah dalam waktu yang sangat lama. Bangsa Belanda, baik melalui VOC (*Verenigde Oost-Indie Compagn*) maupun secara langsung melalui

peran militernya, selama berabad-abad membangun sistem kekuasaannya sendiri atas bangsa Indonesia.<sup>15</sup>

Jimly menyatakan bahwa menghadapi penguasa jajahan seperti itu, warga Indonesia yang tidak mau tunduk pada penjajah Belanda, membangun sistem berorganisasinya sendiri, sehingga melahirkan banyak sekali organisasi-organisasi besar dalam sejarah. Hal ini dilakukan semata-mata bermaksud untuk mencapai kebaikan tujuan hidup bersama.<sup>16</sup>

Arbi Sanit, menyebutkan bahwa semakin kompleks masyarakat yang antara lain terlihat dari persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan yang semakin banyak, juga telah meningkatkan keperluan dan kesadaran berorganisasi di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Gejala perkembangan organisasi masyarakat di tiap-tiap kota di seluruh Indonesia tumbuh luas, baik yang bersifat sosial kemasyarakatan maupun yang bersifat sosial keagamaan, klub-klub kesenian, kelompok arisan, dan lain-lain. Organisasi-organisasi kedaerahan atau yang didirikan atas dasar etnis juga muncul di mana-mana sebagai cara masyarakat dalam mengekspresikan diri dalam kelompok. Pada awalnya gejala keorganisasian masyarakat itu muncul secara sporadis, namun lama-kelamaan, organisasi atau kelompok-kelompok itu mengembangkan jaringan di seluruh kawasan pulau dan bahkan ke seluruh wilayah nusantara menjadi organisasi yang bersifat nasional. Organisasi pertama

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konsitusi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hal. 269.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 40.

yang dapat dikatakan sebagai organisasi yang berhasil membangun jaringan nasional tersebut dalam sejarah adalah Sjarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, yang kemudian disusul oleh pembentukan Boedi Oetomo pada tahun 1908.<sup>18</sup>

Sesudah kedua organisasi itu terbentuk, menyusul pula organisasi-organisasi masyarakat lainnya yang juga bersifat nasional. Dua organisasi Islam terbesar yang dikenal luas kiprahnya sampai sekarang adalah perkumpulan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang masing-masing didirikan pada tahun 1912 dan 1926.<sup>19</sup> Kedua organisasi keagamaan ini, dengan sifat dan corak kegiatannya masing-masing dewasa ini, dapat dikatakan telah berkembang menjadi dua organisasi kemasyarakatan yang terbesar di dunia. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti ini dapat dikatakan memang lahir dan terbentuk karena kebutuhan untuk membangun identitas diri di luar sistem kekuasaan resmi yang berada di tangan bangsa asing. Karena itu, fenomena keduanya secara tidak terelakkan pasti mengalami konkurensi kritis dengan kekuasaan penjajahan Hindia Belanda di zamannya. Pada gilirannya, hal itu pulalah yang semakin menumbuh-suburkan budaya berorganisasi di luar sistem kekuasaan pemerintah Negara di Indonesia sejak jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konsititusi Sosial*,..., hal. 269.

<sup>19</sup> Djamila Usup, *Organisasi Islam dan Pengaruhnya pada Hukum Islam di Indonesia*, Pdf.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konsititusi Sosial*,... hal. 270-271.

Sesudah Indonesia merdeka, kebutuhan untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan pada masa awal kemerdekaan, sebagian dari unit-unit kegiatan dan bagian-bagian dari infrastruktur organisasi kemasyarakatan diambil alih menjadi organ-organ dan unit-unit kegiatan pemerintah negara. proses penegeraan sebagai proses etitasi atau kooptasi infrastruktur organisasi masyarakat ke dalam suprastruktur pemerintahan terus berlangsung sampai era pemerintah Demokrasi Terpimpin pasca dekrti presiden 5 Juli 1959. Konsolidasi kekuasaan setelah tumbangnya kekuasaan Orde Lama juga terus berlanjut di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Gejala konsolidasi itu selalu dilakukan dengan cara menegerakan atau menegerikan pelbagai unit kegiatan dan infrastruktur organasisa masyarakat menjadi bagian dari struktur organisasi pemerintahan, baik dalam arti bersifat langsung ataupun tidak langsung.<sup>21</sup>

Hal ini terus berlangsung bahkan sampai saat ini. Misalnya, setiap kali ada pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kota, selalu muncul ide untuk menegerikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang semula dikelola oleh masyarakat secara swadaya menjadi sekolah dan perguruan tinggi negeri. Rumah sakit yang semula berstatus Swasta dinegerikan menjadi Rumah Sakit Pemerintah. Bahkan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa pun dewasa ini juga sudah dinegerikan dengan cara mengangkat mereka menjadi pegawai negeri.<sup>22</sup> Fenomena ini tidak lain merupakan tindakan kooptasi yang dilakukan oleh negara

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 271

<sup>22</sup> *Ibid.*

terhadap infra-struktur organisasi masyarakat yang seharusnya tidak lagi dapat dibenarkan di era demokrasi modern masa kini. Di zaman sekarang, “membangun bangsa” tidak dapat lagi diidentikkan dengan “membangun negara”. Aktor yang diharapkan berperan dalam proses pembangunan bangsa, bukan lagi negara dalam arti sempit atau negara dengan huruf kecil, melainkan semua elemen harus diperkuat untuk memainkan perannya masing-masing.<sup>23</sup>

Hal ini menurut Jimly, jika kita sungguh-sungguh membangun bangsa, tidak boleh tidak, semua aktor infra-struktur kehidupan publik yang terlembagakan di luar struktur keluarga yang bersifat privat harus dibantu, diperkuat, dan diberdayakan, bukan malah dikooptasi dan dijadikan bagian dari supra-struktur pemerintahan negara. Di zaman sekarang, ranah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dunia usaha (*market*), dan bahkan juga media harus dipisahkan. Sistem kekuasaan yang terlembagakan dalam organisasi di keempat ranah kehidupan publik tersebut, yaitu negara, masyarakat, dunia usaha, dan media itu tidak boleh berada dan menumpuk di satu tangan. Aktor yang bermain di keempat ranah kekuasaan tersebut tidak boleh berada dalam posisi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Bagi Jimly, jika sistem kekuasaan dalam keempat ranah tersebut mengalami konflik kepentingan, maka niscaya sistem demokrasi modern akan berkembang tidak sehat, menciptakan kartel model baru yang menimbulkan ketidakadilan yang luas, yang pada akhirnya akan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri.<sup>24</sup> Negara, masyarakat, dunia usaha dan media pers bebas sama-sama harus dibangun menurut prinsip-prinsip ‘*checks and balances*’, seimbang dan saling mengendalikan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu mengawal kebebasan yang teratur dan berkeadilan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam persatuan yang dinamis dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama yang adil dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>25</sup>

## 2. Kebijakan UU Ormas di Indonesia

Pada tahun 2013 yang lalu, guna meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan telah dibentuk undang-undang baru yang mengatur kebijakan nasional mengenai organisasi masyarakat, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU ini merumuskan pengertian organisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dengan rumusan pengertian yang sangat luas. Ormas dapat didirikan oleh hanya 3 orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali organisasi yang berbentuk badan hukum yayasan<sup>26</sup> yang tunduk pada ketentuan undang-undang tentang yayasan yang tidak membatasi sama sekali, yakni yayasan dapat didirikan oleh hanya satu orang pendiri yang dibedakan dari badan pendiri atau pembina yayasan. Lingkup kegiatan ormas dapat meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota.<sup>27</sup> Ormas

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 272

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 272.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 9 UU No 17 tahun 2013.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 8 UU No 17 tahun 2013.

dapat berbentuk badan hukum dan dapat pula tidak berbentuk badan hukum. Ormas dapat berbasis keanggotaan seperti perkumpulan, atau tidak berbasis keanggotaan seperti yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan berbasis anggota, sedangkan ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis anggota.<sup>28</sup>

Ormas yang berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha sebagai sumber keuangannya, selain itu ormas juga diharuskan menggunakan jasa bank nasional. Selain dari sumber usaha, keuangan ormas dapat bersumber dari; a) Iuran anggota; b) Bantuan/sumbangan masyarakat; c) Hasil usaha organisasi; d) Bantuan/sumbangan orang atau lembaga asing; e) Kegiatan lain yang sah dan/atau; f) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>29</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa struktur organisasi masyarakat dapat bertingkat pada lingkup nasional, lingkup provinsi, atau kabupaten/kota. Ormas-ormas lingkup nasional diharuskan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Ormas lingkup provinsi diharuskan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Sedangkan Ormas lingkup kabupaten/kota juga diharuskan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit di satu kecamatan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 10 dan Pasal 11 UU No 17 tahun 2013.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 37 UU No 17 tahun 2013.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 23, 24, dan 25 UU No. 17 tahun 2013.

Status organisasi kemasyarakatan atau organisasi masyarakat dimaksud dapat dibedakan antara ormas yang tidak terdaftar, ormas yang terdaftar yang dibuktikan dengan tanda terdaftar, dan ormas yang berbadan hukum. Status badan hukum diperoleh setelah organisasi masyarakat yang bersangkutan resmi terdaftar sebagai badan hukum di kementerian hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- b. Program kerja
- c. Susunan pengurus
- d. Surat keterangan domisili
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama ormas
- f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan,
- g. Surat pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:

- a. Menteri bagi ormas yang memiliki lingkup nasional
- b. Gubernur bagi ormas yang memiliki lingkup provinsi, dan

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konsitusi Sosial...*, hal. 274.

c. Bupati/Walikota bagi ormas lingkup kabupaten/kota.

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen pendaftaran yang diajukan paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen yang belum lengkap, ormas pemohon dapat diminta melengkapi kembali dokumen pendaftaran dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. Dalam hal dokumen permohonan telah lulus verifikasi, telah lengkap atau tidak dinyatakan tidak lengkap, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota diharuskan telah memberikan surat keterangan tanda terdaftar tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari kerja.<sup>32</sup>

Terhadap ormas yang tidak memenuhi syarat pendaftaran atau yang tidak mendaftarkan diri sama sekali, dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili masing-masing. Orang yang melakukan pendataan dimaksud adalah camat atau petugas dengan sebutan lain. Pendataan ormas meliputi; a) Nama dan alamat organisasi; b) Nama pendiri; c) Tujuan dan kegiatan; d) Susunan pengurus.<sup>33</sup>

UU No. 17 tahun 2013 melanjutkan istilah yang dipakai oleh UU sebelumnya, yaitu UU No. 8 tahun 1985, dimana istilah resmi yang dipakai adalah Organisasi Kemasyarakatan yang disingkat dengan Ormas. Karena itu, secara teknis yuridis, yang dimaksud dengan Ormas itu adalah Organisasi

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konsistensi Sosial...*, hal. 275.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 275.

Kemasyarakatan menurut UU No 17 tahun 2013. Namun pengertian kemasyarakatan di sini tentu yang dimaksud adalah sifat kemasyarakatan dari kegiatan suatu ormas yang harus dibedakan dengan kegiatan yang bersifat kenegaraan dan sifat kegiatan bisnis atau badan usaha ekonomi.

Secara asas, ciri, dan sifat suatu ormas dalam UU No. 17 tahun 2013 yakni sebagaimana yang terlihat pada Pasal 2 tentang asas ormas yang menyebutkan bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 3 disebutkan bahwa Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pada Pasal 4 menyatakan bahwa ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

### 3. Sejarah Terbitnya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 di Indonesia

Terbitnya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 di Indonesia adalah sejarah baru bagi sistem perundang-undangan mengenai Ormas. Publik pun sempat terkagetkan oleh penerbitan Perppu Ormas yang secara tiba-tiba. Hal ini dilakukan sebagai pengganti UU Ormas No 17 Tahun 2013 yang beberapa tahun terakhir menjadi undang-undang dalam mengelola Ormas di Indonesia.

Hal ini kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang hendak mengembalikan Pemerintah pada rezim represif Orde Baru, karena

Perppu itu memberi jalan pada pemerintah untuk mencabut izin suatu ormas tanpa harus melalui pengadilan. Ormasnya bisa dibubarkan bahkan anggotanya pun bisa ditangkap atau diancam dengan hukuman pidana.

Aboe Bakar Al Habsyi dari Fraksi PKS mengatakan bahwa sebenarnya penyebab munculnya Perppu adalah HTI.

*“Sebenarnya penyebab munculnya perppu ini HTI. Sangat jelas sudah itu. Mau dibilang apa saja tetap tidak bisa karena faktanya demikian. Jadi kalau yang dikuatirkan pemerintah akan mem-by pass, maka Negara akan menjadi otoriter. PKS menilai adanya Perppu ini adalah bentuk kemunduran, baik dinilai dari demokrasi maupun dalam penyelenggaraan Negara hukum di Indonesia.”<sup>34</sup>*

Apa yang dikatakan oleh Aboe Bakar bisa saja dibenarkan, karena pemerintah telah secara tiba-tiba mengumumkan pembubaran HTI di media masa. HTI kerap kali disebut oleh pemerintah sebagai organisasi yang anti-Pancasila, dan rencana pembubaran ormas anti-Pancasila sudah terdengar semenjak bulan Mei 2016 silam. Namun isu ini makin memanas sejak Mei 2017 lalu, saat Menko Polhukam mengumumkan akan membubarkan HTI pada Senin (8/5/2017).

Sebagaimana yang diberitakan oleh situs *news.detik.com* dengan judul berita “*Lika-Liku Pembubaran HTI, Dari Proses Hukum Hingga Perppu*” pada tanggal 8 Mei 2017. Wiranto, menilai HTI tidak melaksanakan peran positifnya sebagai ormas. Selain itu, HTI dinilai kegiatannya terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

---

<sup>34</sup> Aboe Bakar Al Habsyi, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 4, Jakarta: Youtube, 2017.

Ormas. Wiranto, mengatakan aktivitas yang dilakukan (HTI) nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.<sup>35</sup>

Sehari setelahnya, Selasa (9/5), HTI membuka suara dan menolak dibubarkan oleh pemerintah. Pihak HTI beranggapan memiliki hak konstitusional dalam melakukan kegiatan berbentuk dakwah Islam dan pembubaran tersebut tidak berdasar. Pada hari yang sama, sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, juga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan angkat bicara perihal pembubaran HTI. JK menyebut pembubaran HTI harus dilakukan melalui proses hukum. JK mengatakan HTI menjalankan sistem kekhalifahan dan itu bertentangan dengan Indonesia.<sup>36</sup>

Sedangkan Menteri Agama Lukman Hakim, menekankan pembubaran HTI adalah sikap yang dilandasi dengan penilaian gerakan politiknya bukan keagamaanya.

"Pembubaran bukan karena gerakan dakwah keagamaan tapi gerakan politik ingin mengubah ideologi negara. Dengan demikian sama sekali tidak benar anggapan yang berkembang di sebagian kalangan bahwa pemerintah anti ormas Islam,"<sup>37</sup>

Pada Rabu (10/5), HTI mendatangi pimpinan DPR yang diwakili oleh Fadli Zon untuk mencari perlindungan atas rencana pembubaran ormasnya

---

<sup>35</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3556665/lika-liku-pembubaran-hti-dari-proses-hukum-hingga-perppu> , diakses 01/07/18.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/16571291/menteri.agama.pembubaran.hti.karena.dinilai.sebagai.gerakan.politik> diakses juni 2018.

tersebut. Saat itu HTI yang diwakili juru bicaranya, Ismail Yusanto mengatakan, kami ingin menyampaikan pandangan kami, aspirasi kami terkait rencana pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Wiranto Senin lalu bahwa merencanakan membubarkan organisasi HTI.

Ismail mengatakan, kami memohon perlindungan dan dukungan dari Pak Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR, sebagai wakil rakyat dalam persoalan ini. Ismail menambahkan, pihaknya tak menginginkan langkah pemerintah tersebut berlanjut. Sebab, HTI merupakan organisasi legal berbadan hukum sehingga memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan dilindungi konstitusi. Ia juga membantah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila. HTI, kata dia, menyampaikan ajaran Islam sehingga tak bertentangan dengan Pancasila.<sup>38</sup>

Setelah isu ini berkembang hampir satu minggu, Jumat (12/5) Menko Polhukam memberikan penjelasan terkait rencana pembubaran HTI yang menjadi pro kontra. Pembubaran ormas seharusnya dilakukan dengan berbagai tahapan dan diputuskan melalui pengadilan sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2013. Ia mengatakan pemerintah telah mempelajari dan menilai HTI cukup panjang, sehingga keputusan tersebut tidak tiba-tiba dan serta merta.

Jika pembubaran HTI dilakukan dengan cara UU, menurut Wiranto, prosesnya terlalu berbelit-belit dan terlalu panjang."Tapi dalam UU keormasan sangat aneh, tatkala UU hukum dan HAM ternyata melanggar ketentuan yang

---

<sup>38</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/05/10/12194661/bertemu.fadli.zon.hti.minta.perlindungan.dari.pimpinan.dpr>. / Penulis : Nabilla Tashandra

ditentukan, maka malah sangat sulit dicabut, prosesnya terlalu berbelit-belit dan susah, telalu panjang. Sebagai contoh harus pakai cara normal ada organisasi yang menyimpang dari visi awal maka untuk memberhentikan kegiatan butuh langkah-langkah yang sangat berat, peringatan dulu 30 hari, peringatan lagi sampai 3-4x dan baru dibubarkan lewat pengadilan ada banding kasasi itu bisa sampai 5 tahun.

Setelah Wiranto memberikan penjelasan, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengumpulkan bukti-bukti. Menurutnya pembubaran ini akan lebih baik jika dipercepat. Pada Jumat, (19/5) Jaksa Agung M Prasetyo menyebut perppu atau keppres menjadi opsi pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selain menempuh jalur hukum lewat pengadilan. Opsi di luar jalur pengadilan ini bisa diambil dengan dasar kondisi 'darurat' atau karena tidak memadainya UU tentang pembubaran ormas itu. Sehingga presiden bisa menetapkan perppu.<sup>39</sup>

Setelah adanya pernyataan tersebut pemerintah menggodok secara hati-hati langkah apa yang akan diambil untuk membubarkan HTI. Selasa (11/7) juru bicara Presiden Johan Budi SP mengaku sudah mengkonfirmasi perppu terkait pembubaran ormas telah dikonfirmasi kepada Presiden Joko Widodo.

---

<sup>39</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3556665/lika-liku-pembubaran-hti-dari-proses-hukum-hingga-perppu> , diakses 01/07/18.

Rencananya itu akan disampaikan langsung nanti oleh Menko Polhukam Wiranto.<sup>40</sup>

Hari itu pun tiba, pada tanggal 12 Juli 2017, Pemerintah mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dinilai tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Perppu ini dibuat setelah ada kegiatan-kegiatan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Wiranto mengatakan, ini merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat. Menurut dia, perppu tersebut digunakan untuk membatalkan izin suatu ormas dan pencabutan izin tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga menambahkan, bahwa selama ini, UU Ormas merumuskan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila secara sempit, sementara paham-paham tersebut berkembang pesat.<sup>41</sup>

Walhasil setelah resmi diterbitkan, Perppu tersebut menuai pro-kontra yang berlangsung “panas” di tengah-tengah masyarakat. Para tokoh nasional pun terbelah ke dalam dua kubu, yakni kubu yang pro terhadap perppu dan kubu yang kontra terhadap diterbitkannya perppu ormas. Bagi yang pro tentu mereka beralasan bahwa dengan perppu tersebut, akan mencegah setiap ormas untuk mengembangkan paham-paham di luar Pancasila. Namun bagi yang kontra,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3020068/pemerintah-umumkan-perppu-ormas> , diakses 01/07/18.

mereka melihat perppu ormas merupakan sarana bagi pembungkaman berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat.

Adapun mereka yang kontra antara lain: HTI, ACTA, Aliansi Nusantara Kuasa, Advokat Afriady Putra, Yayasan Sharia Law Alqonuni, Pusat Persatuan Islam, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.<sup>42</sup> Aksi yang diikuti oleh beberapa kalangan umat Islam pada tanggal 29 September 2017 atau disebut juga sebagai Aksi 299 dan diikuti oleh sekitar 50 ribu orang adalah termasuk yang kontra terhadap perppu tersebut. Selain itu, *Hidayatullah.com* juga memberitakan bahwa terdapat 17 ormas Islam yang menolak perppu tersebut.<sup>43</sup>

Perppu ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh HTI dan 16 Ormas lainnya pada senin, 17 Juli 2017.<sup>44</sup> Ismail Yusanto menyebutkan, poin utama yang akan digugat adalah peniadaan proses peradilan dalam pembubaran ormas. Dalam Perpu itu, ormas yang melanggar tindakan yang dilarang, salah satunya mengancam ideologi negara, bisa dibubarkan dengan sebelumnya diberikan peringatan tertulis. Namun, peringatan tertulis diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkannya peringatan. Jika ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tersebut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/07/15/119902/17-ormas-islam-menolak-perppu.html>, diakses 16/02/18.

<sup>44</sup> <https://nasional.tempo.co/read/891832/hti-dan-16-ormas-lainnya-besok-gugat-perpu-ormas-ke-mk>, diakses 01/07/18.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Proses gugatan atas Perppu Ormas pun berlangsung di MK, HTI mendatangkan para ahli hukum seperti Prof. Suteki, M.Hum, Dr. Margarito, Irman P. Sidin, dan Prof. Abdul Gani Abdullah. Permohonan uji materi yang diajukan oleh juru bicara HTI teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XV/2017.<sup>46</sup>

Selain itu, sidang juga diikuti oleh beberapa pemohon lainnya, yakni: Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 diajukan oleh Afriady Putra, Permohonan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara, Permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, dan Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis. Kemudian, permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman bersama empat Organisasi Keagamaan, yakni Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.<sup>47</sup>

Sementara Perppu Ormas digugat di MK, pemerintah menyerahkan berkas Perppu tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan telah menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>46</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/10424041/hti-hadirkan-dua-ahli-hukum-dalam-uji-materi-perppu-ormas-di-mk> , diakses 01/07/18.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diterbitkan pemerintah.<sup>48</sup>

Sebagai Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebutkan, Perppu sudah masuk ke DPR, dan DPR akan memproses sesuai peraturan perundangan. Ia juga menjelaskan, karena merupakan diskresi pemerintah, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU. Nantinya, kata dia, surat pengantar Perppu dari pemerintah akan dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Setelah itu, DPR diberi kesempatan menguji Perppu dalam satu kali masuk masa sidang. Kalau disetujui DPR, Perppu itu langsung jadi UU.<sup>49</sup>

Tepat pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu yang “merasahkan” masyarakat tersebut ditetapkan sebagai UU oleh DPR melalui sidang paripurna. Sebelum disahkan, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi, akan berhenti secara otomatis jika DPR mengesahkannya menjadi undang-undang (UU). Yusril menegaskan, kalau perppu itu diterima, berarti sidang di MK ini berhenti otomatis

---

<sup>48</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713113824-32-227580/dpr-terima-berkas-perppu-ormas-dari-pemerintah> , diakses 01/07/18.

<sup>49</sup> *Ibid.*

karena *enggak* ada lagi objek (yang akan diuji). Kalaupun mau menggugat lagi, ya dari awal ajukan lagi, menguji undang-undangnya.<sup>50</sup>

Dari apa yang dijelaskan di atas tentang sejarah atau perjalanan UU 16/2017 sebelum ditetapkan, maka dapat difahami bahwa adanya UU tersebut tidak dapat dipungkiri atau dipisahkan dengan isu rencana pembubaran HTI oleh pemerintah sejak tanggal 8 Mei 2017. Artinya dalam hal ini UU Ormas adalah salah satu UU yang dibuat untuk menghalangi gerakan HTI atau yang semisalnya tanpa harus melalui proses pengadilan (*due proses of law*).

Selain itu, ada pula yang menganggap bahwa penerbitan Perppu Ormas yang mengganti UU 17/2013 tentang Keormasan adalah upaya balas dendam politik atas kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek Habib Kholilullah bin Abu Bakar Al Habsyi Al Hasani, ia menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan buntut dari kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta.<sup>51</sup>

## B. Hubungan Islam dan Negara

Hubungan agama dengan Negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan para pakar Islam hingga kini, bahkan perdebatan itu telah

<sup>50</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybjgn409-yusril-dpr-sahkan-perppu-ormas-gugatan-di-mk-gugur> , diakses 01/07/18.

<sup>51</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170718200330-32-228750/perppu-ormas-dianggap-dendam-politik-kekalahan-ahok> , diakses 01/07/18.

berlangsung sejak hamper satu abad dan berlangsung hingga dewasa ini. Adanya perdebatan yang cukup panjang ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai Agama dan Islam sebaga Negara.<sup>52</sup>

Istilah politik (*politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbrt dan Jeremi Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud adalah ilmu kenegaraan sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa.<sup>53</sup> Dilihat dari sistemnya, politik adalah suatu konsep yang menfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas Negara, dan kepada siapa pemerintahan dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan.

Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan, dimana istilah politik juga secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Sedangkan secara khusus penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan. Dalam literatur Islam, Politik Hukum Islam atau sering disebut dengan *Siyasah Syar'iyah/Fiqh Siyasah* adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang fiqh siyasah bukan fiqh ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para

---

<sup>52</sup> Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009), hal. 12

<sup>53</sup> Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017.

khulafa al-rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggal Rasulullah *Shollallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Atas dasar inilah kemudian, Harun nasution menyebutkan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang sangat penting dalam Islam. Karena sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman.<sup>54</sup>

Dalam wacana pemikiran politik Islam modern, setidaknya ada tiga aliran pemikiran yang tersebar di kalangan umat Islam dalam memandang hubungan Islam dan politik. Aliran *pertama*, memandang bahwa Islam adalah agama yang sempurna lagi paripurna, yakni suatu agama yang mengatur seluruh persoalan yang di hadapi manusia (*comprehensive-integralistik*), baik dalam perkara hubungannya dengan Allah (aqidah, shalat, puasa, haji, dll), hubungan manusia dengan sesamanya (berupa hukum-hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll), maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri (akhlak, makanan, minuman, dll).<sup>55</sup> Aliran *kedua*, berpandangan bahwa Islam adalah agama ritual belaka yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini Islam harus dipisahkan dari negara (*sekularisme*). Dan *ketiga*, aliran ini berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang mengatur

<sup>54</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press), 1995, hal. v

<sup>55</sup> Hafidz Abdurrahman, *Nizham Fi Al-Islam: Pokok-Pokok Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising, 2016), hal. 166. Lihat juga Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 31.

seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi dan juga menolak pendapat kedua bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*sekularisme*).<sup>56</sup>

Kendatipun demikian, peneliti lebih memilih suatu pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan politik tidaklah terpisah. Akan tetapi keduanya adalah satu kesatuan yang utuh dan bagian dari ajaran Islam yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Karena apabila mengikuti pendapat terakhir di atas (*sekularisme*), maka itu sama saja dengan upaya mengkerdilkan ajaran Islam yang sempurna lagi paripurna. Sedangkan pendapat yang kedua, akan mengakibatkan keseluruhan hukum-hukum Islam tidak dapat diterapkan. Karena jika melihat dari fakta sejarah, bahwa Nabi dapat menerapkan keseluruhan hukum Islam saat beliau telah menjadi seorang kepala negara.

Endang Saifuddin Anshari mengatakan, “*Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya.*” Oleh karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.<sup>57</sup>

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*,

---

<sup>56</sup> Shobahussurur: *Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Hamka*, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. I, 2009, hal. 231

<sup>57</sup> Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam...*, hal. 51

menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*khilafah*).<sup>58</sup>

Pandangan yang meyakini bahwa Islam adalah agama sempurna lagi paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tersebut dijelaskan oleh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya *Nidhamul Hukmi Fil Islam*. Zallum menyebutkan bahwa Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri, serta dengan sesama manusia di setiap waktu dan tempat.<sup>59</sup> Sedangkan Al-Mawardi juga mengungkapkan bahwa konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan bagi kaum Muslimin, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi juga menulis tentang lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu: Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, serta keadilan dan keamanan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Abdul Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi Fil Islam*, terj. M. Maghfur W. (Bangil: Al-Izzah, 2002), hal. 1.

<sup>60</sup> Okrisal Eka Putra, *Politik dan Kekuasaan dalam Islam: Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah*, Jurnal MD, Vol. I, No. 1 Juli-Desember 2008, hal. 110.

Khushid Ahmad saat menyampaikan pendahuluannya dalam “*Islamic Law and Constitution*” Abul A’la Al-Maududi, juga menyebutkan bahwa Islam adalah jalan hidup paripurna. Ia merupakan tuntunan Ilahi untuk semua bidang kehidupan manusia, yang mencakup baik urusan pribadi maupun kelompok, politik maupun ekonomi, sosial maupun kultural, moral maupun hukum dan keadilan. Islam merupakan ideologi yang mencakup segalanya.<sup>61</sup>

Dalam perspektif Zallum, bahwa sebagai ideologi bagi suatu negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Islam. Islam telah memerintahkan kaum Muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam.<sup>62</sup>

Bahkan lebih tegas lagi Zallum menyebutkan negara Islam ditandai dengan keberadaan seorang Khalifah yang menerapkan hukum syara’. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya *thariqoh* yang dijadikan Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukum secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar eksistensi Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar;

---

<sup>61</sup> Abul A’la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 29.

<sup>62</sup> Abdul Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi Fil Islam...*, hal. 3.

yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Oleh karena itu, negara Islam harus senantiasa ada dan keberadaannya juga tidak hanya bersifat temporal.<sup>63</sup>

Maududi, mengatakan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan telah dilaksanakan oleh Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa sallam*. dalam praktek amaliyahnya. Beliau telah memilih masyarakat Islam, yakni masyarakat yang lahir dengan kemunculan beliau, kemudian meraih kekuasaan politis setelah peristiwa hijrah ke Madinah dimana negaranya bertumpu atas dasar ajaran-ajaran politis ini.<sup>64</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, hukum-hukum tercipta dengan berdasar atas dua hal, yakni apabila hukum itu dibuat oleh para tokoh, orang-orang bijaksana, atau cerdas pandai suatu bangsa, maka pemerintahan itu berdasarkan kepada *akal*; akan tetapi jika suatu hukum ditentukan oleh Allah dengan perantaraan seorang Rasul, maka pemerintahannya disebut berdasarkan *agama*, dan pemerintahan yang berdasar pada agama tersebut amat berguna, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sebab manusia tidak diciptakan hanya untuk di dunia semata yang penuh dengan kehampaan dan kejahatan yang pada akhirnya akan mati dan sirna belaka. Padahal Allah *Suhanahu wa ta'ala* telah berfirman: “*Apakah kamu mengira bahwa kami hanya menjadikan kamu dengan sia-sia.*”<sup>65</sup>

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>64</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah Wal Mulk*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2007), hal. 85.

<sup>65</sup> Ibnu Khaldun, *Muqoddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 233.

Akan tetapi justru sebaliknya, manusia diciptakan untuk agama mereka yang akan membawa pada kebahagiaan untuk kehidupan di akhirat kelak, *dan inilah jalan Allah, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi.*<sup>66</sup> Maka hukum-hukum Allah bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala seginya, ibadah mereka, segala tata cara hidup mereka, juga yang berhubungan dengan negara, yang memang merupakan kemestian bagi umat manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara diatur berdasarkan agama agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara berada di bawah naungan pengawasan Tuhan pemberi hukum.<sup>67</sup>

Pemerintahan Islam hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar'i akidah Islam dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari negara, sehingga sejak pertama kali Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wa sallam* membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Ayat-ayat tentang perundang-undangan yang belum diturunkan sebelumnya, diturunkan setelah tegaknya pemerintah di Madinah. Beliau telah menjadikan syahadat *La Ilaha Illa Allah Wa Anna Muhammadar Rasulallah* sebagai asas kehidupan bagi kaum Muslimin dan asas dalam berhubungan dengan sesama manusia. Hal menjadi

---

<sup>66</sup> Lihat Surah Al-Mu'minun: 115.

<sup>67</sup> Ibnu Khaldun, *Muqoddimah* ..., hal. 233.

bukti bahwa Rasulullah telah menjadikan akidah Islam sebagai dasar bagi semua masalah kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.<sup>68</sup>

Jalal Al-Ansari, mengatakan bahwa apabila peraturan hidup (hukum-hukum) Islam diimplementasikan secara utuh dalam negara Islam, maka hal itu akan membentuk suatu sistem yang terintegrasi dan menghasilkan sebuah masyarakat yang khas, yang terkelola berdasarkan wahyu Allah *Suhanahu wa ta'ala* dan Sunnah Rasul-Nya.<sup>69</sup>

Oleh karenanya, agar umat Islam dapat kembali memperoleh kegemilangan dan kejayaannya, mereka harus kembali pada agamanya yang sempurna dan komperhensif, kembali pada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Shollallahu 'alaihi wa sallam*, mencontoh pola kehidupan Rasul, dan umat Islam generasi awal, serta tidak perlu atau bahkan tidak meniru pola atau sistem politik, ekonomi, dan sosial ala Barat.<sup>70</sup>

Dalam aspek politik Islam inilah yang ditampilkan oleh beberapa kelompok di dunia Muslim hingga saat ini, baik Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan intelektual Muslim lainnya yang hendak menjadikan Islam sebagai pondasi pemerintahan dalam segala dimensi yang telah menyebarkan pengaruhnya di kalangan umat Islam di berbagai belahan negara. Deklarasi tentang pentingnya kembali kepada ajaran Islam dengan target menegakkan

---

<sup>68</sup> Abdul Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi Fil Islam*,..., hal. 9.

<sup>69</sup> Jalal Al-Ansari, *Introduction to The System of Islam*, terj. Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thariquul Izzah, 2015), hal. 69.

<sup>70</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 148.

kembali *Khilafah Islamiyah* atau mendirikan negara Islam dengan patron Nabi *Shollallahu 'alaihi wa sallam* dan empat sahabat atau yang disebut juga dengan istilah *Khulafaur Rasyidin* ini masih menjadi fokus utama bagi kelompok pertama di atas dalam memahami relasi Islam dan kekuasaan.

### C. Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah

Konsep-konsep dasar dalam Islam atau yang disebut juga dengan istilah *Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah* adalah pijakan mendasar dalam merumuskan segala kebijakan, pembentukan hukum, penerapan, dan pembaharuannya di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Penempatan konsep-konsep dasar Islam atau asas-asas nilai dalam Islam dalam setiap tindakan pengambilan kebijakan, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan Negara akan menjamin kekukuhan dan stabilitas kehidupan. Sementara itu, segala kebijakan yang muncul di luar konsep-konsep dasar tersebut akan mengakibatkan bangunan kehidupan keluarga, masyarakat, dan Negara berada dalam posisi labil, miring, rapuh, dan mudah roboh.

Adapun beberapa hal yang terkait dengan *Mafahim asasiyyah fii al-Islamiyyah* (Konsep-konsep dasar Islam), yaitu *Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan), *Al-Ukhuwah* (Persaudaraan), *Al-Musawwa* (Persamaan), *Al-'Adalah* (Keadilan), *Al-Hurriyyah* (Kebebasan), *Al-Shulh* (Perdamaian), dan *Al-Rahmah* (Kasih Sayang).<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 83-108.

- a. *Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid* (Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Maslahah secara etimologi berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan.<sup>72</sup> Sedangkan di dalam Bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan istilah *maslahat* (lawan kata dari *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. Adapun *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan.<sup>73</sup>

Di sinilah dapat dipahami mengapa seluruh permasalahan hukum seharusnya selalu kembali pada konsep *Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*, dimana ada begitu banyak permasalahan yang hanya kembali kepada *jalbul mashalih*. Karena pada hakikatnya *dar'ul mafasid* juga termasuk dalam konsep *jalbul mashalih*. Namun bila mana dalam suatu masalah terdapat pertentangan antara *jalbul mashalih* dan *dar'ul mafasid*, maka para ulama berpendapat harus mengedepankan *dar'ul mafasid*. Hal ini kemudian melahirkan satu kaidah fiqhiyah yang sangat terkenal, yaitu *Dar'ul Mafasid aula min Jalbul Mashalih* (menolak kerusakan harus didahulukan dari kemaslahatan yang hendak diwujudkan).

---

<sup>72</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hal. 1741 dalam Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 113.

<sup>73</sup> KBBI QTmedia, offline.

Sebagai contoh:

Apabila di suatu daerah terdapat pemilihan kepala daerah, sedangkan dari beberapa calon kepala daerah tersebut tidak terdapat calon pemimpin Muslim. Padahal faktanya bahwa suatu daerah tersebut penduduknya mayoritas Muslim, maka umat Islam wajib mencalonkan seorang calon pemimpin Muslim dari kalangan mereka dan memilih calon pemimpin tersebut. Karena dalam pandangan Islam, amat berbahaya bagi umat Islam apabila mereka tidak mencalonkan seorang pemimpin Muslim. Karena akan berakibat pada kepemimpinan yang akan dikuasai oleh orang kafir, padahal Allah telah mengharamkan kaum Muslimin untuk memilih dan dipimpin oleh pemimpin kafir. Sebagaimana firman Allah di bawah ini,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” Q.S. Ali Imran: 28.*

Artinya, dalam ayat tersebut di atas terdapat ancaman dari Allah bagi orang-orang beriman apabila mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Dan ancaman tersebut adalah lepasnya pertolongan Allah kepada orang-orang beriman akibat dari keteledoran mereka dalam memilih pemimpin kafir. Sedangkan dalam pandangan Islam, hilangnya pertolongan Allah bagi orang-orang beriman adalah kemafsadatan yang amat besar dari kemafsadatan berupa fisik maupun kemiskinan. Oleh

karena itu, penting bagi suatu negeri yang dihuni oleh mayoritas Muslim untuk mendahulukan kemaslahatan mereka dalam hal ini memilih pemimpin Muslim daripada memilih pemimpin kafir sekalipun orang kafir tersebut membagikan-bagikan sembako atau uang kepada kaum Muslimin. Karena bagi kaum Muslimin pertolongan Allah adalah lebih utama daripada sembako atau uang yang diberikan oleh orang kafir.

Inilah yang dikehendaki oleh setiap orang (Muslim) agar keberadaan hukum lebih kepada tujuan yang memberi kemanfaatan kepada manusia dan mencegah setiap individu dari kerusakan (*kemudhoratan*) yang hendak menimpa mereka, sehingga setiap individu warga negara dapat merasakan ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.

Ali Ahmad al-Nadwi dalam bukunya menukil pendapat Izzuddin abd al-Salam yang diambil dari kitab *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* menyatakan sebagai berikut;

*“Barang siapa yang meneliti tentang maqhosid al-syara’ dalam hal jalbul mashalih dan dar’ul mafasid, maka akan didapat dari kumpulan hasil penelitiannya itu sebuah keyakinan atau pengetahuan bahwasannya kemaslahatan tidak boleh diabaikan dan kemafsadatan tidak boleh didekati walaupun belum ada ketetapan hukum dari hasil ijma’ ulama, nash hukum atau qiyas khusus, karena esensi dari pemahaman syara’ adalah seperti itu.”*<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah; Mafhumuha, Nasyatuha, Tathowwuruha, Dirosah Mu'allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqaha*, (Beirut-Libanon: Dar al-Qalam, 1994), hal. 314 dalam Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 86.

Pernyataan ini kemudian memperkokoh pemahaman bahwa betapa pentingnya seluruh permasalahan hukum perlu kiranya untuk selalu kembali pada konsep *Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*, dimana ada begitu banyak permasalahan yang bahkan hanya kembali kepada *jalbul mashalih*. Karena pada hakikatnya *dar'ul mafasid* juga termasuk dalam konsep *jalbul mashalih*. Namun bila mana dalam suatu masalah terdapat pertentangan antara *jalbul mashalih* dan *dar'ul mafasid*, maka para ulama berpendapat harus mengedepankan *dar'ul mafasid*.<sup>75</sup>

Adapun dasar hukum dari konsep *jalbul mashalih dan dar'ul mafasid* ini ialah terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 217, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى بَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Pada ayat tersebut di atas dinyatakan dengan tegas bahwa berperang pada bulan haram itu dosa besar. Hal ini mencerminkan tentang kemafsadatan yang akan diperoleh setiap orang yang berperang pada bulan tersebut, yakni akan memperoleh dosa besar. Namun kendatipun demikian, membiarkan orang-orang kafir melakukan serangan atas kaum Muslimin memiliki efek mafsadat yang lebih besar. Orang kafir telah menghalangi manusia dari jalan Allah, mengajak pada kekafiran, menghalangi orang-orang beriman untuk masuk masjid al-haram, dan mengusir penduduk di sekitarnya. Hal ini dianggap lebih berbahaya dan memberikan kemafsadatan yang lebih besar daripada dosa yang akan diperoleh karena berperang di bulan haram. Maka menghalangi terjadinya kemafsadatan yang lebih besar itu lebih diutamakan daripada melanggar ketentuan perang di bulan-bulan haram. Artinya mengabaikan mafsadat yang kecil lebih diutamakan daripada terus membiarkan kemafsadatan yang besar terjadi.

b. *Al-Ukhuwah* (Persaudaraan),

Prinsip ini menyatakan bahwa Islam sangat mengedepankan persatuan daripada perbedaan yang kemudian menghasilkan perpecahan. Dimana dengan keimanan, seluruh umat Muslim baik dalam negeri maupun Muslim lintas negara, dalam prinsip ini disebut sebagai orang-orang yang bersaudara. Al-Qur'an dengan tegas memberikan banyak peringatan tentang pentingnya ukhuwah antara sesama muslim, yakni semua mu'min adalah bersaudara.

Bahkan yang dahulunya kafir, jika ia telah memasuki agama Islam, maka pada saat itu ia telah dianggap sebagai saudara yang melebihi persaudaraan yang diikat oleh ikatan darah. Semua masa kelam yang pernah ia lalui pun tidak boleh diungkit kembali oleh muslim lainnya, berprasangka buruk, curiga, dan memperguncingkannya.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap muslim untuk memperhatikan keadaan saudaranya seagama, membela hak-haknya, menolong mereka, dan menjaga martabatnya. Hal ini diperintahkan oleh Islam kepada seluruh umat muslim, baik pria maupun wanita, mu'minin-mu'minah. Namun, Islam tidak hanya mengenal konsep ukhuwah Islamiyah, akan tetapi juga terdapat dua macam bentuk *ukhuwah* (persaudaraan) yaitu, *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan antara sesama warga negara) dan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan antara sesama manusia).

c. *Al-Musawwa* (Persamaan),

Konsep ini memandang manusia dengan pandangan bahwa pada dasarnya semua manusia itu sama derajatnya, baik semenjak ia terlahir ke dunia maupun ketika ia telah dewasa. Kalau pun terjadi stratifikasi sosial atau penjenjangan lainnya, hal itu terbentuk oleh faktor lain. Satu-satunya pembedaan kualitatif dalam pandangan Islam adalah ketaqwaan. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S. al-Hujurat: 13,

---

<sup>76</sup> Lihat Q.S. Al-Hujurat: 10-11.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari apa yang dinyatakan pada ayat di atas dapat dipahami bahwa, secara sosiologis Allah memutus pandangan bahwa letak kemuliaan seseorang terletak pada suku atau kebangsaannya. Allah menilai bentuk kemuliaan seseorang terletak pada tingkat ketakwaannya, yakni ketaatannya dalam menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang Dia larang.

Dahlan Tamrin menyebutnya sebagai konsep yang membongkar pandangan *feodalisme*, baik *feodalisme religious*, *feodalisme kapitalis*, atau *feodalisme aristokrasi*. Disebutkan demikian karena ayat yang mengandung nilai *al-Musawwa* telah berlaku di Jazirah Arab ketika di belahan bumi lain masih terjadi diskriminasi antar suku, golongan, kekayaan, kedudukan, dan bahkan warna kulit. Selain itu, konsep ini juga menjadi bagian dari kewajiban bagi kaum Muslimin untuk dilaksanakan dalam tindakan nyata, baik dalam beribadah maupun saat bermasyarakat. Hal ini jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi pada sebagian agama dan negara di seluruh dunia.<sup>77</sup> Berikut ini

<sup>77</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, ... hal. 93.

adalah beberapa ajaran dan hukum Islam yang sarat dengan muatan konsep *al-Musawwa*;

*Pertama*, beberapa *Taklif Syari'iyah* (perintah syariah) seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain adalah beberapa kewajiban untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

*Kedua*, ibadah shalat berjama'ah merupakan salah satu cermin dari konsep *al-Musawwa* ini. Berbaris dalam posisi saf secara bersama, kea rah yang sama, tiadanya perbedaan antara orang besar dan kecil, kaya dan miskin, berkulit putih ataupun hitam. Begitu juga dengan ibadah haji, semua peserta haji berpakaian sama, dengan warna yang sama, aturan dan cara pakai yang sama pula.

*Ketiga*, dalam pemberlakuan hudud (hukuman), di dalam hukum Islam tidak mengenal perbedaan dan pengecualian, siapa saja yang telah melanggar aturan syariat dan diputus bersalah oleh hakim, maka harus segera dilaksanakan hukumannya.

d. *Al-'Adalah* (Keadilan),

Dalam Islam, prinsip ini menjadi sebuah konsep yang membongkar budaya nepotisme dan sikap-sikap korup, baik dalam politik, ekonomi, hukum, hak dan kewajiban, bahkan dalam praktik-praktik keagamaan. Di dalam Islam keadilan sendiri memiliki implikasi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan distribusi pendapatan.

### 1. *Keadilan Sosial,*

Islam menganggap umat mu'min sebagai suatu keluarga. Oleh karena itu, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan di antara mereka dari segi kekayaan atau pun kemiskinan, juga tidak membedakan orang yang berkulit hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya kepada umat manusia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas)”* HR. Ibnu Majah No. 4133.

### 2. *Keadilan Ekonomi,*

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum, harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi antar

individu. Islam dengan tegas melarang seorang Muslim merugikan orang lain. Allah berfirman;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” **Q.S. al-Syu’ara: 183.**

Dan konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, sekaligus sebagai perlindungan atas hak-hak individu di tengah-tengah masyarakat.

### 3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di tengah-tengah masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditunjukkan oleh Islam. Di antara cara-caranya adalah sebagai berikut:

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu yang didasarkan kepada kemaslahatan umum.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.

- d. Melaksanakan amanah *at-takaaful al-ijtima'I* atau sosial *economic security insurance*, dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
- e. Proses dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah, dan tujuan akhirnya harus sejalan dengan aturannya.
- f. Melaksanakan dan memberdayakan infaq, sodaqoh, dan zakat sesuai dengan syariat Islam yang berbasis manajemen yang professional dan transparan.
- e. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan),

Prinsip ini memandang bahwa semua manusia pada hakikatnya hanyalah hamba Allah semata, bukan hamba antar sesama manusia. Berakar dari konsep ini, maka manusia dalam pandangan Islam mempunyai kemerdekaan dalam memilih profesi wilayah yang hendak dijadikan sebagai tempat tinggal, bahkan dalam menentukan pilihan agama. Hal ini tidak boleh seorang pun melakukan paksaan apalagi dalam masalah pengelompokan politik dan organisasi sosial. Boleh saja seseorang mengajak orang lain untuk mengikuti kelompok sosial tertentu, namun tidak boleh disertai dengan paksaan. Sebab pada hakikatnya, memaksa hanyalah wewenang Tuhan.

Di dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk beraktivitas dan berkreasi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terdapat beberapa

kaidah fiqhiyah yang dapat menunjukkan tentang kebebasan yang diberikan oleh Islam, yakni *al-Ashl baroah al-dzimmah* (hukum asal seseorang tidak memiliki tanggungan apa-apa atau bebas dari tuntutan hak dan kewajiban pada orang lain) dan kaidah yang menyebutkan *al-Ashlu fi al-syaei al-Adam* (hukum asal segala sesuatu itu tidak memiliki hukum). Kedua kaidah ini hampir mirip dengan azas praduga tidak bersalah dalam hukum di Indonesia.<sup>78</sup>

M. Tholhah Hasan, dalam Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, menyebutkan terdapat enam macam konsep kemerdekaan (kebebasan) dalam Islam, yaitu;

- 1) Kebebasan beragama; Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam mengajak orang lain untuk masuk Islam.
- 2) Kebebasan dalam berumah tangga; Islam memberikan hak penuh kepada semua orang untuk mengurus kehidupan rumah tangganya. Tidak boleh ada orang lain yang mengganggu atau mengambil hak tersebut. Sebagai penegasan atas hal ini, Islam mewajibkan atas orang lain untuk meminta izin jika hendak memasuki rumah orang lain.
- 3) Kebebasan melindungi diri; Islam menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan melindungi diri dari ancaman, termasuk juga melindungi keluarga dan hartanya. Sebagai penegasan atas hal ini, Nabi Muhammad *Shollallahu 'alaihi wa sallam*

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 100.

mengatakan, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.

- 4) Kebebasan berfikir dan berbicara; Muadz bin Jabal diberi hak untuk menggunakan pikirannya dalam menjalankan tugasnya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 5) Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan atas hasil usahanya; Islam menganjurkan kepada setiap orang untuk aktif dalam kegiatan dimana saja di muka bumi ini, dan dibebaskan untuk mencari rezeki yang telah Allah berikan di bumi.
- 6) Kebebasan Berpolitik; Prinsip Islam menetapkan bahwa seorang Kepala Negara adalah dipilih (melalui baiat para *ahlul halli wal aqdi*), dan rakyat memiliki hak untuk mengemukakan pendapat selama itu benar.

f. *Al-Shulh* (Perdamaian),

Prinsip ini memandang bahwa perdamaian adalah suatu hal yang sangat prinsip dalam Islam. Artinya Islam sangat mengutamakan perdamaian ketimbang permusuhan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surah an-Nisa': 114, yang artinya "tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka (manusia), kecuali bisikan orang yang ....mengadakan perdamaian di antara sesama manusia."

*As-Shulh* dalam hukum Islam memiliki cakupan yang cukup luas, yakni *as-Shulh* kepada orang kafir, *as-Shulh* kepada sesama Muslim, *as-Shulh* kepada pemberontak, dan *as-Shulh* kepada pemerintah yang adil. Begitu pula *as-Shulh* dengan ahli waris yang dibunuh oleh seorang terpidana pembunuhan melalui pembayaran *diyat* (denda), *as-Shulh* antara suami-istri yang diambang perceraian, dan lain-lain.

Kendati pun prinsip *as-Shulh* ini adalah bagian dari prinsip Islam, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Islam, seperti konsep *as-Shulh* yang diberlakukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *Shollallahu 'alaihi wa sallam* yang mengatakan, “*Shulh itu jaiz (boleh), antara umat Islam, kecuali Shulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.*”<sup>79</sup>

g. *Al-Rahmah* (Kasih Sayang),

Prinsip ini sangat amat penting dalam proses penggalan hukum, karena penggalan hukum yang didasari atas prinsip kasih sayang akan menghasilkan peraturan hukum yang juga akan menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga kebencian yang tidak berdasar dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan dengan adanya prinsip tersebut. Karena pada

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 108.

dasarnya pembawa ajaran Islam (Muhammad *Shollallahu 'alaihi wa sallam*) telah menjadikan prinsip kasih sayang sebagai bagian dari akhlak beliau dan penyebaran Islam yang beliau lakukan.

Suatu hukum perundang-undangan apabila diberlakukan dengan mengikuti prinsip di atas, maka akan menjadi sebuah aturan yang mendatangkan rasa kasih sayang, baik rasa kasih sayang di antara sesama masyarakat maupun kasih sayang yang datang dari rakyat kepada pemerintahnya atau sebaliknya. Karena bisa dikatakan bahwa suatu pemerintahan yang bersitegang antara pemerintah dan rakyatnya adalah dikarenakan ketiadaan prinsip *ar-Rahmah* dari penguasa dalam menjalankan kebijakan hukum terhadap rakyatnya.

Ija Suntana, mengaitkan asas-asas Islam dengan politik hukum Islam yang secara garis besar mencakup dua hal, yaitu asas universal (*al-asas al-kully*) dan asas operasional (*al-asas al-juz'i*).<sup>80</sup>

Asas universal adalah landasan dasar yang bersifat menyeluruh untuk membentuk pandangan hakiki mengenai politik hukum Islam. Adapun asas operasional adalah landasan praktis dalam membentuk komitmen pelaksanaan kebenaran yang diyakini dalam politik hukum Islam.

Asas operasional merupakan jembatan yang menghubungkan kebenaran yang terdapat dalam usus universal dan kenyataan yang ada. Asas operasional memandu untuk mewujudkan asas universal dalam kenyataan.

---

<sup>80</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal 3.

Asas universal yaitu berupa asas ketuhanan. Sedangkan asas operasional berupa asas persamaan, asas keadilan, asas musyawarah, dan asas kebebasan.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 4-15.

### BAB III

## UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORMAS

### A. Argumentasi UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas

Berbicara tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan, sebenarnya telah tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 yang membolehkan hal tersebut. Dengan adanya undang-undang itu, maka ormas muncul di Indonesia. Mereka berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di hadapan publik. Hal ini terus berkembang pasca terjadinya reformasi tahun 1998. Selain ormas yang berkembang, partai politik juga berkembang dan menjadi lebih banyak dari sebelum terjadinya reformasi.

Jumlah ormas dalam catatan pemerintah telah mencapai 344.039 ormas.<sup>82</sup> Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebebasan yang diakibatkan oleh pemerintahan yang berganti dari Orde Baru kepada Pemerintahan Reformasi. Akan tetapi bagi pemerintah, kebebasan yang diberikan kepada suatu ormas perlu diatur, dijaga, dan dibina agar tujuan keormasan dapat ikut serta dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Kegiatan ormas tidak boleh menyimpang dari ideologi Negara yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan juga tidak boleh sampai mengaburkan keberadaan NKRI.

---

<sup>82</sup> Sudjito, *Membaca "Kepentingan Politik" di Balik Perppu Ormas dan Implikasi sosiologisnya pada Masyarakat*, hal. 1, Pdf.

Untuk mengatur hal itu, maka diterbitkanlah satu Undang-Undang Keormasan Nomor 17 tahun 2013. Akan tetapi dalam perkembangannya, pemerintah menilai bahwa ada ormas-ormas yang menyimpang dari asas dan tujuan Negara, baik ciri-ciri, asas, bahkan kegiatannya pun sudah menyimpang dan secara vulgar mereka sudah menyatakan bahwa tidak setuju dengan Demokrasi, tidak setuju dengan Nasionalisme, bahkan ingin mempunyai satu target baru yang bukan memperkuat NKRI, tapi justru ingin membangun satu pemerintahan yang baru yang tidak sejalan dengan NKRI.

Pemerintah kemudian menilai hal ini sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, ormas yang semacam ini tidak boleh dibiarkan berkembang di negeri ini. Karena tujuannya sudah bertentangan dengan tujuan membangun Negara. Tujuan Negara sudah dibiaskan dengan tujuan yang berbeda sama sekali, sehingga partisipasi pembangunan nasional yang tadinya diharapkan ada pada ormas sudah tidak lagi diemban oleh yang bersangkutan. Maka pemerintah menganggap bahwa ia harus mencegah ini. Pemerintah harus menghentikan gerakan seperti ini karena dianggap sebagai gerakan yang sudah ideologis. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melihat apakah Undang-Undang Nomor 17 cukup kuat untuk mencegah dan menghentikan gerakan ormas seperti ini ?! Nah, ternyata undang-undang ini bagi pemerintah tidak cukup kuat dan belum memuat peraturan untuk membubarkan ormas seperti ini. Karena di dalam undang-undang itu sendiri ternyata ideologi yang melawan pancasila, ideologi

yang bertentangan dengan NKRI, atau ideologi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hanya tercantum di dalamnya berupa ideologi atheisme, komunisme, leninisme, dan marxisme. Padahal menurut pemerintah, perkembangan masyarakat baru sekarang ini dan yang akan datang, akan muncul suatu paham lain yang tentunya memiliki potensi bertentangan dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan UUD 1945, dan yang bertentangan dengan NKRI. Hal ini yang tidak terwadahi dalam undang-undang tersebut.<sup>83</sup>

Pemerintah sangat khawatir terhadap keberadaan suatu ormas yang mengemban ideologi lain selain Pancasila, sedangkan apa yang diemban oleh ormas tersebut tidak termasuk atheisme, komunisme, leninisme, dan marxisme. Padahal ideologi yang diemban oleh ormas tersebut dianggap oleh pemerintah juga berbahaya bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah juga kemudian menggunakan *azaz contrarius actus* dimana lembaga yang memberikan izin atau yang memberikan *sertificate* kepada pendirian suatu ormas berhak untuk mencabut izinnya tatkala ormas itu tidak konsisten dengan komitmen yang telah disepakati bersama pada awal pembentukannya. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 17 tidak mencakup asas tersebut, sehingga lembaga yang memberikan izin terhadap pendirian sebuah ormas tatkala ormas tersebut nyata-nyata sudah menyimpang dari asas tujuan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan sebagainya, maka membubarkannya harus lewat pengadilan.

---

<sup>83</sup> Wiranto, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part I, Jakarta: Youtube, 2017.

Adapun *azaz contrarius actus*, maka lembaga yang telah memberi izin dapat mencabut terlebih dahulu izin yang telah ia berikan kepada sebuah ormas, baru kemudian ormas yang telah dicabut izinnya dapat mengajukan hal pencabutan itu kepada pengadilan. Dalam hal ini jika ormas merasa bahwa itu sebuah perbuatan yang mereka anggap tidak sah, maka pemerintah mempersilahkan ormas yang dicabut izinnya menggugat ke pengadilan.<sup>84</sup>

Pemerintah merasa khawatir dan perlu waspada bahwa tatkala sebuah ormas sudah masuk dalam wilayah ideologis, baik gerakannya, tindakannya, dan langkahnya secara faktual telah melakukan satu agitasi propaganda mengenai ideologi baru yang berbeda dengan Pancasila dan UUD 1945, dan yang tidak sepaham dengan NKRI, maka hal ini bagi pemerintah telah dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan eksistensi Negara. Kalau tidak segera dicegah, maka bisa-bisa Negara bisa terganggu eksistensinya. Cepat atau lambat Negara bisa berubah. Inilah yang dianggap sebagai sesuatu kegentingan yang sudah memaksa, yakni keadaan yang sudah memaksa pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Apalagi menurut pemerintah ia merupakan perwakilan rakyat yang salah satu misinya juga terkait dengan upaya menjaga keselamatan bangsa. Menjaga eksistensi bangsa atau dengan kata lain melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurut pemerintah hal ini adalah kewajibannya selaku penyelenggara pemerintahan. Tatkala ada yang mengancam Negara, maka

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

otomatis kewajiban pemerintah adalah mencegah ancaman itu supaya tidak menjadi kenyataan.<sup>85</sup>

Perppu ini sendiri juga belum berbicara tentang ormas mana yang menurut pemerintah kira-kira sudah dianggap sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam hal ini ormas yang bertentangan dengan ideologi Negara. Nanti lembaga yang mengeluarkan izin pasca Perppu ini diterbitkan, maka dengan payung Perppu inilah lembaga yang mengeluarkan izin atas berdirinya suatu ormas bergerak untuk meneliti ormas mana yang nyata-nyata termasuk dalam kategori seperti yang dijelaskan di atas, yakni yang terkategori menyimpang dari komitmen semula dan tujuannya yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Maka lembaga yang bersangkutan yang akan mencabut izin (ormas) tersebut, setelah itu ormas dipersilahkan menggugat ke Pengadilan atau bisa dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ormas yang dicabut izinnya merasa tidak melakukan pelanggaran. Hal ini sekaligus menjawab atas tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah yang tidak demokratis, sehingga tuduhan itu sama sekali tidak terbukti.

Pihak pemerintah mengatakan bahwa dalam penerbitan Perppu dilakukan tidak secara tiba-tiba, tidak gegabah, atau tidak juga disebut dengan istilah kalah dalam pandangan hukum dengan ormas yang bersangkutan. Sebenarnya beberapa organisasi sudah diamati oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Pemerintah telah melihat bahwa ada organisasi yang bertentangan dengan asas dan tujuan Negara. Salah satu organisasi yang nyata-nyata langkahnya, gerakannya, tindakannya, sudah menyimpang dari apa yang diharuskan sebagai sebuah ormas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tapi nanti di dalam Perppu pemerintah tidak menyebutkan suatu organisasi tertentu, karena Perppu ini akan mengamankan Negara ini tidak hanya di masa sekarang, tapi juga akan mengamankan Negara di masa yang akan datang. Adapun penerbitan Perppu itu sendiri karena adanya kekosongan hukum yang tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, sedangkan jika ingin membuat undang-undang baru, maka hal itu akan memakan waktu yang sangat lama.<sup>86</sup>

Pemerintah menganalogkan penerbitan Perppu dalam upaya melindungi Negara dengan tubuh manusia. Pemerintah memberi analogi seperti satu tubuh manusia yang utuh. Dimana ada ormas atau sel-sel baru yang muncul untuk melengkapi sisi tubuh manusia agar sempurna, lebih sehat, dan baik. Namun di antara sel-sel itu muncul sel kanker, maka jika dibiarkan, sel-sel ini bisa membesar dan akan menghancurkan manusia tersebut. Atau dengan kata lain bahwa manusia itu bisa mati jika sel kanker yang menggerogotinya tidak segera dicegah. Jadi, pemerintah hanya berupaya mencegah agar kanker ini tidak menyebar, tidak membuat negeri ini menjadi terancam keberadaannya. Tidak

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

membuat si manusia itu karena membiarkan kanker itu, kemudian menggerogoti tubuhnya sendiri sehingga menyebabkan kematiannya.<sup>87</sup>

Menurut pemerintah, hal seperti yang dianalogkan di atas sudah terjadi di beberapa Negara, seperti di Irak, di Mesir, di Suriah, dan di Libya. Tatkala kanker itu dibiarkan menggerogoti Negara, maka hancur Negara tersebut. Adapun pemerintah tidak ingin seperti itu, sehingga pemerintah dalam hal ini merasa terpaksa menerbitkan Perppu.

Pemerintah juga ingin menghilangkan kekhawatiran publik dimana pada sebagian kalangan menganggap bahwa Perppu ini bisa menimpa ormas manapun yang tidak disukai oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah kemudian menjelaskan bahwa dalam membubarkan ormas, pemerintah melakukannya bukan atas dasar suka atau tidak suka. Dalam membubarkan ormas, pertimbangan utama pemerintah terkait dengan komitmen suatu ormas bahwa dia secara asas, ciri, ataupun tujuannya masih tetap berada dalam koridor Negara NKRI, Pancasila, atau masih dalam koridor UUD 1945 yang merupakan konsensus nasional. Pemerintah tidak sama sekali melibatkan kepentingan politik, kepentingan pribadi, atau suka tidak suka. Karena membubarkan inipun nanti akan dikawal oleh undang-undang dan juga akan dikawal oleh proses peradilan.<sup>88</sup>

Suatu ormas telah dianggap melawan Asas Pancasila dan UUD 1945 ketika sebuah ormas sudah mengatakan bahwa Demokrasi itu tidak benar, Asas

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

Pancasila itu buatan manusia dan tidak perlu dihormati, serta tidak perlu lagi dijadikan sebagai Asas Negara, dan menyebut bahwa masih ada asas lain yang lebih tinggi selain asas yang sudah ada. Sebuah ormas telah menganggap bahwa ada Sistem Tata Negara lain yang lebih baik dari sistem yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, jika hal itu sudah diucapkan, sudah disiarkan di hadapan umum, bahkan sudah ada gerakan-gerakan mencuci otak di kalangan mahasiswa bahwa negeri ini tidak final, bahwa negeri ini masih bisa berubah. Maka menurut pemerintah sudah tidak pantas untuk tetap dibiarkan hidup di Indonesia. Apalagi tatkala pemerintah tengah berupaya menyatukan negeri ini menghadapi persaingan yang begitu dahsyat. Negeri ini tidak akan bisa memenangkan persaingan dikala masyarakatnya tidak bersatu, sedangkan tugas pemerintah adalah merawat persatuan dengan menyingkirkan sel-sel kanker yang akan mengganggu tubuh NKRI.<sup>89</sup>

HTI yang disebut-sebut oleh pemerintah sebagai salah satu penyebab dari munculnya perppu karena dianggap telah mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Karena ideologi yang diemban oleh HTI dianggap telah bertentangan dengan Asas Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah cukup berani dalam mengambil resiko untuk membubarkan HTI, sebab pembubaran HTI dinilai seharusnya telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Resiko yang cukup berani diambil oleh pemerintah adalah bermunculannya pro dan kontra atas kebijakan yang ia (pemerintah) ambil dalam upaya membubarkan suatu ormas yang dianggap sebagai organisasi yang telah bertentangan dengan asas dan tujuan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Intinya pemerintah ingin menegaskan bahwa kebijakan penerbitan Perppu Ormas bukanlah berdasarkan ambisi pribadi maupun ambisi politik, akan tetapi benar-benar sebuah kebijakan yang sengaja diambil oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugas mengamankan Negara.

#### **B. Pro-Kontra UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas**

Sejak awal diterbitkan sebagai Perppu, UU Ormas No. 16 tahun 2017 ini telah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Dan juga mengundang berbagai macam respon di kalangan para tokoh nasional. Baik tokoh ormas, politik, maupun para pakar hukum di Indonesia. Salah satu acara populer stasiun televisi swasta nasional pun mengangkatnya sebagai perbincangan serius untuk diketahui oleh masyarakat. TV One dengan acara diskusi publik berjudul “Indonesia Lawyers Club (ILC)” yang dipimpin oleh Karni Ilyas, mengangkat tema “Panas Setelah Perppu Ormas”.

Acara ini mendatangkan para pakar hukum dan tokoh nasional yang pro dan yang kontra untuk menjelaskan pandangan dan alasan mereka terhadap terbitnya Perppu Ormas yang pada akhirnya akan menjadi UU. Selain itu dari

perwakilan pemerintah juga didatangkan yakni Menkopolhukam, Wiranto dan Mendagri, Tjahyo Kumolo, untuk menjelaskan kepada masyarakat pada umumnya tentang mengapa harus diterbitkan Perppu.

a. Pihak yang Pro terhadap Perppu Ormas

Menkopolhukam telah memberi penjelasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub-bab kedua di atas tentang “*UU Ormas No. 16 Tahun 2017 : Telaah Historis*”. Diawali oleh komentar dari Prof. Todung Mulya Lubis, sebagai salah satu pihak yang mendukung terhadap munculnya Perppu Ormas. Beliau mengatakan bahwa *Pemerintah bisa saja menerbitkan perppu jika ada kepentingan yang memaksa. Akan tetapi banyak sekali perbedaan tafsir atau pendapat mengenai isitilah “kepentingan yang memaksa” ini. Kalau di Amerika sangat jelas itu disebut dengan clear and parson dangerous. Dan itu pun menimbulkan banyak kontroversi dan pertentangan antara satu ahli dengan ahli yang lain. Tapi pemerintah mempunyai political judgement, pemerintah mempunyai subjective right untuk memutuskan apakah ada kepentingan yang memaksa, apakah ada clear and parson dangerous itu. Karena pemerintah mempunyai banyak sekali informasi yang publik tidak tahu. Tidak semua publik tahu apa yang terjadi di Negara ini. Intelligenship pol banyak sekali memberikan informasi kepada Presiden yang menurut saya*

*memberikan subjektif right (hak subjektif) kepada Presiden untuk membuat suatu keputusan politik.*<sup>90</sup>

Todung juga menjadikan kegiatan mahasiswa yang menginginkan penerapan sistem dengan filosofi lain untuk menggantikan falsafah Negara yang sudah ada sebagai alasan untuk menyetujui adanya Perppu. Ia membaca sebuah berita bahwa di IPB ada gerakan mahasiswa yang menginginkan pembentukan Khilafah, menurut dia ini sudah bertentangan dengan tujuan berbangsa dan bernegara.<sup>91</sup>

Dukungannya juga datang dari Kemendagri, Cahyo Kumolo. Beliau mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Wiranto itu juga harus sama dengan beliau. Beliau juga mengatakan bahwa di awal pemerintahan Pak Jokowi ada organisasi yang mendaftar di tingkat pusat sampai daerah sebagai organisasi yang sifatnya sosial, tapi pemerintah sempat tidak bisa melacak rekrutmen tertutup dan terbukanya. Sudah masuk pada tahap hijrah baru ketahuan bahwa ternyata ada aktifitas, ada gerakan-gerakan yang mengancam NKRI.<sup>92</sup> Tanpa menyebutkan nama Ormasnya, beliau menyebutkan bahwa hal itu adalah contoh kecil yang kemudian dibubarkan.

Lanjut beliau, bahwa Kemendagri juga kerepotan menjemput masyarakat yang sudah hijrah tersebut bahkan sampai sudah dikumpulkan para camat, bupati, gubernur untuk mengantar kembali ke rumah mereka

<sup>90</sup> Todung Mulya Lubis, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 2, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Cahyo Kumolo, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 3, Jakarta: Youtube, 2017.

masing-masing. Beliau juga menyebutkan bahwa sebagai ormas agama, anggota dan pimpinannya harus mematuhi apa yang menjadi ajaran agama itu. Kalau Islam misalnya ia harus mematuhi Al-Qur'an dan Hadits, kalau Hindu, Kristen pokoknya sesuai dengan agamanya. Tetapi sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah NKRI, ya dia harus ikut aturan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Jadi Perppu ini desakannya cukup kuat.<sup>93</sup>

Selain itu, dukungan terhadap Perppu Ormas juga datang dari Fraksi PKB yang diwakili oleh Maman Imanul Haq. Ia menyampaikan dukungannya dengan beralasan pada beberapa point yang menurutnya penting. Ia mengatakan, ada tiga hal penting dengan dikeluarkannya Perppu ini.<sup>94</sup> *Pertama, ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melakukan program mindstriming Pancasila untuk konsolidasi demokrasi, dan demokrasi Pancasila tentu berpijak pada karakter kebangsaan kita. Nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, dan keadaban, sehingga ketika ada ormas yang melakukan hate speech advokasi apalagi mempertanyakan kembali Pancasila dan UUD 45, itu Negara memang perlu hadir. Bernegara adalah berkonstitusi, dan berkonstitusi itu isinya ada dua, yang pertama adalah penegakan HAM dan yang kedua adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga bangsa Indonesia ini.*

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Maman Imanul Hak, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 4, Jakarta: Youtube, 2017.

*Point kedua dalam perppu ini adalah memang perppu ini direspon pro-kontra, tapi ini menurut saya sehat dalam alam demokrasi. Dan ini memberikan kepada kita sebuah tinjauan agar pemerintah tidak bersifat represif. Misalnya walaupun saya mendukung perppu ini dan mendukung perppu ini, tetapi ada poin-poin seperti pasal penodaan agama, itu memang perlu didebatkan. Poin kedua yang penting menurut saya perppu ini menjaga dari upaya radikalisme. Saat ini kita tahu radikalisme ini telah masuk dalam ranah yang paling private. Keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya termasuk bagaimana kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak termasuk bullying yang hari ini lagi muncul, itu merupakan sebuah gejala yang perlu diantisipasi. Begitu pula politik identitas dimana Indonesia merupakan Negara yang komunal merupakan satu yang disebut Negara berpegang teguh pada janji konstitusi. Mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut berpartisipasi terhadap kedamaian dunia ini perlu masuk dalam poin ini.*

*Poin ketiga, bahwa perppu ini akan mengembalikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga siapapun orangnya, apapun ormasnya, jika dia sudah tidak meng-Indonesia. Maka saya yakin alam Indonesia akan mensortirnya. Saya rasa itu terjadi di berbagai kesempatan zaman kita. Misalnya ada satu ormas atau partai yang kearab-araban, itu tentu dia akan hilang. Kita tahu bahwa termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika menerapkan sosialis yang tidak Indonesia, maka itu terdelete dalam sejarah.*

*Dan ini yang harus digaris bawahi oleh kita mengembalikan peran kemanusiaan Indonesia menjadi penting.*

Nusron Wahid, juga menyampaikan alasan dukungannya dengan mengatakan bahwa, *menurut saya Perppu ini kita lihat sebagai bentuk strategi Negara untuk membentengi Negara terhadap ancaman yang nyata terhadap masa depan ideology Negara dan consensus bersama Negara ini yang telah disepakati bersama yang disebut dengan Mitsaqon Gholizhon (keepakatan agung) yang bernama Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bineka Tunggal Ika.*<sup>95</sup>

Prof. Satria Arinanto, juga memberikan pendapat bahwa sebenarnya di sisi lain dari Perppu ini kalau ditelusuri, tidak hanya pasal-pasal yang terkait dengan Pancasila, UUD 45, atau masalah aspek pembubarannya saja. Ia juga melihat di dalam penjelasan itu bahwa pemerintah sudah mencoba untuk mengaitkan dengan berbagai sisi atau perspektif hukum. Tidak hanya dari sisi hukum tata negara, hukum administrasi negara, juga ada aspek hukum internasional yaitu, mencoba mengaitkan kepentingan yang memaksa menurut pasal 22 UUD 45.<sup>96</sup>

Kemudian penjelasan lain sebagai argumentasi untuk mengubah UU No. 17 Tahun 2013 dengan UU No. 16 Tahun 2017 juga datang dari Prof. Romli Atmasasmita, sebagai salah satu dari tim yang menggodok UU

<sup>95</sup> Nusron Wahid, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>96</sup> Satria Arinanto, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 7, Jakarta: Youtube, 2017.

tersebut. Beliau menganggap bahwa sanksi administrasi yang terdapat di dalam UU No. 17 Tahun 2013 tidak efektif. Alasannya yaitu, bukan hanya tahapannya yang lama, waktunya pun hampir 450 hari. Ia menyatakan bahwa jika suatu Ormas diperingati terus kemudian mau dihentikan, maka hal itu harus menunggu sampai putusan ingkrah. Jadi, pengacaranya akan senang sekali bisa 2 tahun sampai 3 tahun di MA(Mahkama Agung). Tidak ada pembatasan keputusan kapan harus diputuskan bagi beliau itu adalah persoalan. Jadi, setelah beliau membaca, ternyata UU tahun 2013 tersebut bermasalah. Artinya undang-undang ini tidak memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pemerintah untuk menghadapi masalah suatu keadaan yang seketika, memerlukan gerak cepat seketika, cepat memulihkan keadaan.<sup>97</sup>

Pembelaan atas UU No. 16 Tahun 2017 juga datang dari Perwakilan NU, Marsudi Suhud. Beliau mendukung UU tersebut sejak diterbitkan sebagai Perppu. Ia beralasan karena sesungguhnya menerbitkan Perppu itu adalah hak subjektifitas presiden. Presiden memiliki hak itu dan juga mempunyai dalil atau hal-hal yang bisa menopang untuk itu, sehingga ia mengeluarkan Perppu.<sup>98</sup>

Demikianlah beberapa alasan dan argumentasi para pakar hukum dan para tokoh nasional dalam berupaya mendukung kebijakan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian menjadi UU No. 16 Tahun 2017 sebagai pengganti dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang keormasan.

---

<sup>97</sup> Romli Atmasasmita, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 7, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>98</sup> Marsudi Suhud, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 8, Jakarta: Youtube, 2017.

b. Pihak yang Kontra Perppu Ormas

Diawali oleh Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukum dari HTI yang menolak (kontra) terhadap UU Ormas No. 16 tahun 2017.

Yusril mengatakan bahwa *kehawatiran kami sebagai kuasa hukum dari HTI dan juga beberapa ormas yang lain yang mungkin akan mengajukan uji materil ke MK adalah bahwa di dalam Perppu ini terdapat hal-hal yang di dalamnya itu secara materil bisa menimbulkan multi tafsir. Seperti misalnya, ketentuan Pasal 59 ayat 4 huruf c, yaitu suatu ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Persoalannya adalah siapa yang bisa menafsirkan Pancasila itu? Dari zaman ke zaman tiap rezim berganti, mereka mempunyai tafsir sendiri tentang Pancasila itu.*<sup>99</sup>

Yusril khawatir jika pasal di atas dijadikan alat oleh pemerintah untuk membubarkan suatu ormas yang tidak disukai olehnya. Karena pasal tersebut dapat ditarik sesuai keinginan pemerintah jika suatu saat pemerintah merasa bahwa sebuah ormas telah menyimpang dan harus dibubarkan. Yusril membandingkan misalnya dengan, *ketentuan Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal tersebut berbunyi, “barang siapa melakukan kegiatan dengan maksud atau diketahuinya dapat memutarbalikkan, merong-rong, atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau haluan Negara”.* Pada waktu itu apa yang

---

<sup>99</sup> Yusril Ihza Mahendra, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 2, Jakarta: Youtube, 2017.

*dimaksud dengan Pancasila itu, apa tujuannya. Dalam penjelasan UU subversif itu disebutkan bahwa tujuan kita adalah membentuk masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual, tata tentram kartoraharjo yang berisikan masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila yaitu masyarakat yang menganut sistem sosialisme. Apa yang dimaksud dengan haluan Negara, yakni manifesto politik. Pidato Bung Karno pada tahun 1959 dijadikan haluan Negara. Orang yang menentang sosialisme ala Indonesia pada waktu itu, orang yang menentang manipol sebagai haluan Negara, itu bisa dituduh anti-Pancasila melanggar Pasal 1 ayat 1 UU Subversi. Di zaman orde baru juga pernah ada kata-kata bahwa siapa yang menolak asas tunggal Pancasila disebut anti-Pancasila. Ada beberapa ormas yang tidak pernah mendapat pengakuan setelah menolak asas tunggal pancasila, seperti Pelajar Islam Indonesia (PII).<sup>100</sup>*

Hal di atas itulah yang kemudian menjadi pertimbangan dan pelajaran bagi Yusril terhadap UU Ormas No. 16. Suatu kekhawatiran jika suatu saat UU ini akan menjadi alat untuk memberangus kebebasan berpendapat dan berserikat di Indonesia. Ini yang kemudian dijadikan oleh Yusril untuk menolak UU Ormas No. 16 sejak diterbitkan sebagai Perppu.

Selain itu, Yusril juga menolak UU Ormas karena pembubaran suatu ormas diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dan pemerintah bisa sepihak membubarkan ormas itu seperti yang dikatakan oleh

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

Menkopolkam, Wiranto agar suatu ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dibubarkan terlebih dahulu, nanti jika setelah dibubarkan kemudian ormas tersebut merasa tidak bersalah, maka ia boleh menggugat ke pengadilan. Yusril mengibaratkan dengan orang yang dinjak-injak terlebih dahulu, babak belur terlebih dahulu, baru kemudian dibawa ke rumah sakit. Menurutnya bahwa pemikiran seperti ini, berbahaya.

Menurut Yusril, Pemerintah telah salah memahami tentang izin pendirian suatu ormas. Ia mengatakan, Pemerintah salah memahami tentang izin pendirian suatu ormas. Kesalahan ini bermula ketika pemerintah menganggap sama antara pembuatan SIM berkendara dengan izin pendirian sebuah ormas. Pendirian ormas tidak perlu izin dari pemerintah, akan tetapi ia adalah hak yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Pendirian ormas adalah hak rakyat yang dilindungi oleh konstitusi karena pada dasarnya pendirian ormas itu tidak dilarang. Tugas pemerintah adalah memberikan status badan hukum kepadanya. Adapun pembuatan SIM adalah izin berkendara karena memang pada dasarnya mengendarai kendaraan adalah dilarang, sebab ia membahayakan orang lain. Maka ia perlu SIM sebagai alat yang membolehkan seseorang berkendara di jalanan. Pendirian ormas sama persis dengan orang yang hendak menikah. Mereka tidak perlu izin pemerintah, akan tetapi itu adalah hak mereka dan izin datang dari wali nasab, bukan dari

pemerintah. Adapun tugas pemerintah adalah mencatat bahwa orang tersebut sudah melangsungkan pernikahan sesuai dengan keyakinan agamanya.<sup>101</sup>

Kontra Perppu atau UU Ormas juga datang dari Pengamat Politik Rocky Gerung, ia menanggapi pernyataan pemerintah yang menganalogikan suatu ormas sebagai kanker. Ia mengatakan bahwa Pak Wiranto memulai dengan suatu metafor, bahwa ada kanker, oleh karena itu kita harus keluarkan kankernya. Di dalam tubuh manusia itu mempunyai kemampuan untuk bunuh diri namanya apoktosis. Jadi, kanker itu punya kemampuan untuk bunuh diri jika dia mengganggu bagian tubuh yang sehat. Evolusi memberi rumus itu. Kalau selnya gagal bunuh diri dia metastasi (menyebar). Tapi kalau kankernya menyebar maka itu bukan salah si kankernya, tapi yang punya tubuh itu kebanyakan karbohidrat misalnya atau yang punya tubuh itu tidak sehat karena jarang olah raga. Jadi, jangan pakai metafor yang justru bisa terbalik.<sup>102</sup>

Rocky menolak Perppu dengan alasan tidak memiliki kejelasan dalil. Ia mengatakan bahwa ia melihat Perppu sebagai hasil antara kecemasan dan kedunguan, karena tidak pernah persis dalilnya apa. Di Metro TV ia mendengar kalimat Presiden ketika menerangkan asbabun nuzul (sebab muncul) dari Perppu yang mengatakan, "*Perppu dimaksudkan terhadap mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan*".

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Rocky Gerung, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 3, Jakarta: Youtube, 2017.

Rocky kemudian menjelaskan bahwa ucapan presiden itu akan berakibat panjang kepada sistim konstitusi Indonesia. Dia menyebut kebebasan yang telah diberikan. Oleh siapa ?! ya oleh pemerintah karena yang ucapkan adalah pemerintah. Padahal kebebasan itu tidak pernah diberikan berdasarkan pada natural right bahkan konstitusi tidak memberikan kebebasan. Tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan, bukan mengambil ulang. Karena hak itu tidak diberikan oleh konstitusi, hak kita datang dari natural right. Yang ada di konstitusi itu adalah hak yang bisa dipergunakan secara politis. Jadi kalau kita bermain politik dalam setiap popular sovereignty, di situ bekerja hak-hak kebebasan politik. Tapi basisnya adalah natural right. Jadi hak itu tidak diberikan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya seluruh filosofi dari Perppu itu adalah mengambil kembali kebebasan yang telah diberikan oleh pemerintah. Di situ salah kaprah luar biasanya.<sup>103</sup>

Aboe Bakar Al Habsyi Anggota DPR RI Fraksi PKS juga menolak diterbitkannya Perppu Ormas. Ia juga mempersoalkan alasan pemerintah dalam menerbitkan Perppu. Ia mengatakan bahwa lahirnya Perppu ini ada dua alasan penting yang sangat formalis. *“Selalu karena adanya kekosongan hukum atau kegentingan. Kalau alasannya kekosongan hukum, sepertinya tidak. Karena ada UU No. 17 tahun 2013. Dan untuk pembubaran ormas itupun ada aturan mainnya di Pasal 60 sampai 82 itu sangat jelas dan clear aturan mainnya. Dari mulai ditegur sampai dibubarkan. Satu yang mendasar*

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

*buat kita, ini kelihatannya DPR yang paling berat. Yang dikuatirkan dari Perppu ini adalah cara by pass pemerintah dalam melarang organisasi.”<sup>104</sup>*

Aboe mengatakan bahwa sebenarnya penyebab munculnya Perppu adalah HTI. *“Sangat jelas sudah itu. Mau dibilang apa saja tetap tidak bisa karena faktanya demikian. Jadi kalau yang dikuatirkan pemerintah akan mem-by pass, maka Negara akan menjadi otoriter. PKS menilai adanya Perppu ini adalah bentuk kemunduran, baik dinilai dari demokrasi maupun dalam penyelenggaraan Negara hukum di Indonesia.”<sup>105</sup>*

Kontra Perppu juga datang dari Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Fadli Zon. Ia mengatakan, *“bahwa pemerintah ini sedang belajar menjadi diktator karena subjektifitas pemerintah menjadi sangat dominan. Peran peradilan dihilangkan di situ. Kalau kita melihat peran subjektifitas pemerintah ini menghilangkan kebebasan-kebebasan lain yang sebetulnya sudah ada regulasinya. Kalau kita melihat beberapa persyaratan dalam mengeluarkan sebetulnya, dan sudah berulang-ulang disebut dalam berbagai forum, itu ada kepentingan yang memaksa. Nah, kepentingan yang memaksa itu tidak pernah diterima oleh DPR dan tidak pernah diberikan oleh pemerintah perihal itu. Dan ini juga bukan mengisi kekosongan hukum, tapi*

---

<sup>104</sup> Aboe Bakar Al-Habsyi, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 4, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>105</sup> *Ibid.*

*ingin merombak tatanan hukum filosofi yang ada. Dari prinsip Negara hukum (reshtaat) menjadi Negara kekuasaan (makstaat). ”<sup>106</sup>*

Hal ini menurut Fadli, disebabkan oleh kesalahan dalam mendiagnosa keadaan sehingga salah memberi obat. Akibatnya hal ini menjadi tidak jelas. Pemerintah cemas berlebihan dan sayangnya kecemasan itu tidak dilandasi oleh satu kekuatan argumentasi data yang jelas dan ahistoris. Tidak ada yang mau mengganti Pancasila, tidak ada yang mau merombak NKRI dalam keadaan yang genting. Kalau ada tunjuk hidungnya saat ini dalam keadaan yang memaksa, dalam keadaan yang sangat darurat sehingga Perppu itu perlu untuk dikeluarkan. Ia mengira bahwa pemerintah hanya paranoid saja terhadap situasi yang ada.

*“Waktu HTI datang ke DPR yang diwakili oleh Pak Ismail Yusanto, menyampaikan aspirasi. Saya tanya kepada beliau bagaimana sikap HTI terhadap Pancasila. (beliau mengatakan) mendukung Pancasila, mendukung NKRI, mendukung Bineka Tunggal Ika, dan yang lain-lain. Jadi, kita bingung. Pemerintah ini mengurus apa yang tidak perlu diurus tapi mengurus apa yang seharusnya tidak diurus. Dan ini sangat berbahaya ke depan. Kalau begini terus dalam membaca situasi dan kemudian membaca situasinya itu salah melulu, maka rakyat akan melihat ketidak pastian hukum di Negara ini. Dan ketidak pastian hukum itu semakin lama semakin nyata. Inilah persoalan-persoalan yang harus dikritisi karena kedaulatan rakyat yang memang*

---

<sup>106</sup> Fadli Zon, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

*dijamin oleh konstitusi, kebebasan untuk berserikat dan sebagainya itu, dan sudah dibatasi oleh regulasi, kemudian mau direbut. Seolah-olah ia adalah hadiah yang diberikan kepada rakyat. Padahal ini bukan hadiah, tapi adalah hak rakyat untuk mendapatkan kebebasan. Dan kebebasan itu sudah diperjuangkan dari dulu oleh para pejuang, para pendiri bangsa kita termasuk yang membuat UUD 1945. Jadi, ini adalah UU yang bermasalah karena akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru, kemudian menimbulkan satu kondisi yang tidak nyaman bagi masyarakat yang mau menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, mau menyampaikan satu sikap politik dan sebagainya. Dan ini akan memperkuat otoritarianisme yang kita tolak selama ini dan demokrasi yang sudah maju ini menjadi mundur karena ini.”<sup>107</sup>*

Jubir HTI menyampaikan, “Pemerintah melalui konferensi pers pada 8 Mei 2017 mengatakan bahwa akan membubarkan HTI. Kami memandang bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan hal itu. Karena HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan yang oleh karenanya memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan kegiatannya. Dan kegiatan HTI itu pada intinya adalah kegiatan dakwah menyampaikan ajaran Islam A to Z dalam nama Akidah, Syariah, Dakwah, pun juga dalam nama Khilafah.”<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Ismail Yusanto, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

Menurut penulis, apa yang disampaikan oleh Jubir HTI tentang upaya pemerintah ingin membubarkan ormasnya bisa dikatakan sebagai cikal bakal munculnya Perppu Ormas. Karena pemerintah tidak mungkin akan meralat kembali pernyataannya setelah dipublikasikan dan diumumkan di hadapan media secara nasional. Sementara aturan yang ada dianggap tidak memadai untuk melakukan pembubaran kepada HTI. Maka apapun alasan yang pemerintah utarakan tentang penerbitan Perppu Ormas, tetap saja publik akan menganggapnya sebagai Perppu yang khusus menasar HTI. Dan satu-satunya ormas yang terkena imbas dari adanya Perppu dan kemudian menjadi UU hanyalah HTI. Maka tidak heran jika terdapat banyak kalangan tokoh, ormas, dan parpol menolak UU Ormas No. 16 tahun 2017 bahkan sejak ia masih menjadi Perppu. Begitu pula UU tersebut ditolak mati-matian oleh HTI.

Dari pihak MUI juga mempersoalkan adanya Perppu Ormas. Hal ini diwakili oleh Sekjen MUI Tengku Zulkarnain. Beliau mengatakan bahwa, *“Perppu ini kami pandang sebagai sesuatu yang terburu-buru. Sebagai satu sifat pemerintah yang terburu-buru. Kenapa harus ada perppu, kan ada undang-undang nomor 17 tahun 2013. Kalau katanya tadi sudah lama pemerintah ini memperhatikan, pemerintah ini belum 3 tahun kok lama apanya. Kalau SBY 10 tahun lama, lah memerintah ini aja separuh jalan, baru 2 Tahun. berapa lama dia memperhatikan katanya kalau dibilang lama, belum lama. kalau memang lama, bikin draft uu pengganti, ajukan ke DPR.*

*Kalau tiba-tiba begitu keluar Perppu rasanya ada sesuatu yang terburu-buru. Beliau melanjutkan kalau dikatakan genting, apanya yang genting. kita ingat dulu pernah ada ketika undang-undang kita mewajibkan jamaah haji Indonesia pakai paspor coklat, kemudian dunia internasional tidak menerima paspor coklat itu. Kemudian diputuskan harus menggunakan passport hijau, passport internasional. Jamaah haji yang (berjumlah) 200 ribu itu sudah akan berangkat, kalau tidak dikeluarkan Perppu menunggu ke pengadilan lagi, itu 200 ribu orang tidak akan berangkat haji, maka dikeluarkanlah Perppu itu, ini memang mendesak, keadaan genting menyelamatkan 200 ribu orang yang pasti tidak akan naik haji kalau tidak dirubah undang-undangnya. sekarang ini apa yang genting, Kenapa harus dikeluarkan Perppu sehingga ormas-ormas katanya ada yang menentang Pancasila dan sebagainya, ini kita cerita Perppu, malam ini kita cerita Perppu. Nah itu yang pertama terlalu terburu-buru.”*

*“Kedua, apabila ada perbedaan pendapat dua kelompok, katakanlah antara pemerintah dengan satu ormas, Anda melawan Pancasila kata Pemerintah, kemudian ormas itu mengatakan kami tidak melawan Pancasila. Berarti ada silang sengketa. Di dalam Islam itu diselesaikan oleh orang ketiga, mesti diselesaikan perbedaan kedua orang ini. Tidak bisa yang satu dimenangkan yang satu dikalahkan. Untuk memenangkan salah satu yang bertikai ini, kalau tidak bisa islah (berubah), ya ke pengadilan, ke hakim.*

*Saya lihat di Perppu ini, itu yang berkenaan dengan pengadilan dihapus. Artinya tidak ada lagi ruang untuk yang tertuduh itu membela diri. Dalam kaidah ushul, al hukmu qobla al-bayan, zhulmun (menghukum orang tanpa bukti di pengadilan itu adalah satu kezholiman). Walaupun benar kalau tidak ada bukti tidak bisa diputus.”<sup>109</sup>*

Tengku Zul menasehati pemerintah agar memberi kesempatan membela diri kepada ormas yang dituduh. Tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan kebijakan. Ia mengatakan, *“berikanlah ruang kepada orang untuk membela dirinya. Kalau dikatakan waktunya terlalu lama, satu orang membunuh satu orang perempuan membunuh pakai kopi sianida, berapa lama pengadilannya sampai bosan kita lihat di TV dia saja. Tidak ada kerja lain di TV, Koran-koran itu saja kok kita sabar. Itu hanya 1 orang. Nah, ini ormas yang anggotanya jutaan orang, misalnya jamaah tabligh anggotanya 10 juta, NU mengklaim anggotanya 60 juta, Muhammadiyah misalnya mengklaim 60 juta juga. Bagaimana bisa tidak sabar kita terhadap sebegitu banyak nasib orang yang kemudian diancam di Perppu ini bisa dipenjarakan bukan hanya pengurusnya, tapi juga orang-orang yang menjadi anggotanya.”<sup>110</sup>*

Munarman, juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen MUI. Ia menambahkan dengan berkata, *“kalau ada situasi yang sangat*

<sup>109</sup> Tengku Zulkarnain, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 6, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>110</sup> *Ibid.*

*genting tentunya sejak Perppu keluar itu sudah ada peristiwa yang dikhawatirkan terjadi sehingga Perppu itu efektif. Yang kedua, argumentasi di Perppu itu kepentingan yang memaksa itu ada regulasi, ada perundang-undangan tetapi tidak mencukupi. Namun Perppu justru memangkas 17 pasal, bukan menambahi pasal, mengurangi pasal. Jadi, bagaimana itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Perundang-undangannya ada, cukup lengkap, sangat lengkap, justru dipotong. Perppu itu argumentasinya harusnya undang-undangnya ada tapi tidak cukup. Jadi ini saya kira dari aspek yuridisnya tidak memenuhi.”<sup>111</sup>*

Refly Harun, lebih rinci lagi dalam memberikan kritik terhadap munculnya Perppu Ormas. Ia bahkan mengatakan bahwa, “*Saya melihat mungkin ada pemahaman yang keliru di masyarakat ketika kemudian Perppu ini keluar. Seolah-olah Perppu ini adalah pembubaran ormas radikal, Perppu pembubaran organisasi-organisasi semacam HTI, maka kemudian ada berbagai pihak yang menyambutnya dengan antusias. Dan saya menduga barangkali (pihak-pihak tersebut) tidak membaca persis Perppunya. Kalau kita membaca persis Perppunya, yang namanya bertentangan dengan Pancasila, itu hanyalah salah satu item butir bisa dibubarkannya sebuah Ormas. Item lainnya itu banyak sekali sebenarnya. Misalnya, kalau dia menggunakan lambang organisasi yang sudah ada bisa dibubarkan, menggunakan lambang internasional bisa dibubarkan, menyebarkan*

---

<sup>111</sup> Munarman, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 6, Jakarta: Youtube, 2017.

*permusuhan yang bersifat Sara bisa dibubarkan, fanraising bagi partai politik bisa dibubarkan, mengganggu ketertiban umum bisa dibubarkan termasuk juga separatis dan lain sebagainya. Jadi alasan membubarkan itu banyak sekali sesungguhnya dan yang membedakan Perppu ini dengan undang-undang yang sebelumnya adalah due proses of law. Aturan ini sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tapi undang-undang itu menggunakan due proses of law dimana pembubarannya itu step by step. Memang jelas dan agak lama makanya kemudian ini ingin men-shortcut itu. Jadi sekali lagi ini bukan Perppu pembubaran ormas-ormas radikal. Itulah sebabnya kemudian saya mengatakan kalau kita pakai dari sisi legal drafting misalnya, dari sisi konstitusional perspektif, dari sisi HAM, kemudian dari sisi demokrasi. Saya termasuk yang mengkhawatirkan Perppu ini bisa digunakan untuk memberangus organisasi apapun.”<sup>112</sup>*

Refly mencoba untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang kekhawatirannya terhadap adanya Perppu Ormas. Ia mengatakan, “*Kalau kita baca penjelasan, kalau kita misalnya dianggap menyebarkan permusuhan terhadap penyelenggara negara, bisa dibubarkan juga. Jadi sangat luas sekali perppu ini. Makanya kemudian kita harus hati-hati melihat perppu ini, jangan melihatnya seolah-olah ini adalah perppu khusus untuk organisasi-organisasi radikal. Kalau menjelang pemilu misalnya, lalu kemudian ada persaingan partai-partai politik, lalu kemudian ada underbow-underbow*

---

<sup>112</sup> Refly Harun, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 7, Jakarta: Youtube, 2017.

*partai politik yang melakukan fundraising, memberi sumbangan untuk partai politik misalnya, berdasarkan perppu ini bisa dibubarkan. Lalu kemudian orang akan mengatakan, silahkan anda datang ke pengadilan. Pemilunya sudah bubar sementara putusan pengadilannya barangkali satu tahun atau dua tahun lagi. Jadi, itu persoalannya. Orang sudah dihukum dulu tanpa proses pengadilan lalu disuruh pula untuk mencari keadilan.”<sup>113</sup>*

Adapun dari pihak Muhammadiyah menghendaki untuk melakukan Judicial Review. Sebagaimana pernyataan Syamsul Bahri, selaku yang mewakili PP Muhammadiyah, ia menyatakan bahwa *“UU Ormas yang di dalam perdebatan ketika di DPR sangat menyita banyak perhatian dan waktu. Ketika disahkan Juga membawa masalah karena ditengarai bahwa undang-undang ini tidak memberikan ruang demokrasi dan memberi kesempatan represifnya pemerintah. Maka PP Muhammadiyah mengajukan judicial review terhadap pasal-pasal yang ada di dalam UU itu.”<sup>114</sup>*

Demikianlah sejarah mengenai polemik UU Ormas No. 16 tahun 2017 sejak awal diterbitkan sebagai Perppu di kalangan elit partai politik, ormas, dan pakar hukum di Indonesia. Masing-masing memiliki landasan argumentasi yang pada akhirnya diputuskan oleh anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2017 yang menetapkan Perppu Ormas menjadi UU Ormas No. 16 tahun 2017 yang mengubah secara total tentang proses pembubaran suatu ormas di

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Syamsul Bahri, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 8, Jakarta: Youtube, 2017.

Indonesia. Selain itu juga terkait dengan perubahan beberapa pasal tentang hal-hal yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

### **C. Konten UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas**

Undang-undang dibuat tiada lain untuk kebaikan masyarakat. Dengan kata lain, adanya undang-undang diharapkan dapat menjamin ketertiban masyarakat agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Tujuan utama undang-undang bukan untuk menghukum walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang orang yang melanggar harus dihukum. UU merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Undang-undang juga dapat dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.<sup>115</sup>

Adapun definisi undang-undang menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>116</sup> Pengertian ini berbeda dengan pengertian peraturan perundang-undangan, dimana pengertian dari peraturan perundang-undangan

<sup>115</sup> <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html> , diakses 4 Maret 2018.

<sup>116</sup> Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan bersifat mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>117</sup>

Berdasarkan dua pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa undang-undang adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah men-sahkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Keormasan sebagai undang-undang terbaru yang mengatur seluruh ormas di Indonesia. Dengan UU tersebut gerak ormas dapat dipantau dan dikontrol agar aktivitas ormas tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan konstitusi Negara.

Dalam UU ini ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>118</sup>

Menurut UU ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.<sup>119</sup>

Selain itu dalam UU ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>120</sup>

Di dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b juga dikatakan bahwa,

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis<sup>121</sup> yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila<sup>122</sup>.

<sup>118</sup> Salinan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, Pasal 1.

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, dan d.

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (3) huruf a, b, c, dan d.

<sup>121</sup> Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan separates” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama,

“Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”<sup>123</sup>

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut UU ini, terdiri atas:

a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, dalam UU ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”<sup>124</sup>

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan UU ini. UU ini juga menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan

---

maupun ras. (Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Lihat Salinan UU 16/17 tentang Ormas).

<sup>122</sup> Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran atheisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>123</sup> Salinan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, Pasal 60.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Pasal 62 Ayat (2).

sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>125</sup>

Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; dan ayat (4) yaitu melakukan kegiatan separatis yang mengancam NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut UU ini, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 82A ayat (1)

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 82A ayat (2)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pembubaran Ormas dalam UU No 17 Tahun 2013 dan UU No 16 Tahun 2017

Indonesia sering disebut sebagai Negara Hukum, yakni sebuah Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibuktikan dengan setiap kebijakan pemerintahannya diambil berdasarkan konstitusi yang berlaku. Hal ini juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, di sana dinyatakan dengan jelas bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>127</sup>

Salah satu bentuk nyata dari keberadaan Indonesia sebagai Negara yang menghargai HAM adalah adanya legitimasi di dalam konstitusinya tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”<sup>128</sup>

Dalam UUD 1945, juga dijamin hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap, dan hati nurani dalam Pasal 28E ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”<sup>129</sup>

Kebebasan berfikir dan berpendapat juga sejalan dengan salah satu konsep dasar Islam (al-mafahim al-asasiyah al-Islamiyah). M. Tholhah Hasan, dalam

---

<sup>127</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

<sup>128</sup> *Ibid.*, Pasal 28 E ayat (3).

<sup>129</sup> *Ibid.*, Pasal 28 E ayat (2).

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, menyebutkan terdapat enam macam konsep kemerdekaan (kebebasan) dalam Islam, yaitu; 1) Kebebasan beragama; 2) Kebebasan dalam berumah tangga; 3) Kebebasan melindungi diri; 4) Kebebasan berfikir dan berbicara; 5) Hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan atas hasil usahanya; dan 6) Kebebasan Berpolitik.<sup>130</sup>

Kebebasan yang tercantum dalam konstitusi dan kebebasan yang sesuai dengan konsep dasar dalam Islam telah memberikan jalan bagi setiap warga Negara untuk mengemukakan pendapatnya baik dalam bentuk individu maupun secara berkelompok demi terjaganya stabilitas masyarakat dan pemerintahan suatu Negara. Akan tetapi, meskipun kebebasan berkumpul, berserikat, berperndapat dan berekspresi merupakan hak, sebuah organisasi tetap dapat dibubarkan jika kegiatan organisasi tersebut telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi orang lain.

Dalam konteks Indonesia yaitu, pengurangan hak dalam berserikat dan berkumpul, apabila perserikatan tersebut mengancam NKRI, menimbulkan konflik di tengah masyarakat, mempropagandakan kebencian dan SARA antar sesama warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

---

<sup>130</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, ... hal. 101-102.

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>131</sup>

Adapun Mekanisme Pembubaran Ormas di dalam UU No 17 Tahun 2013 dan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas diantaranya yaitu:

1. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap individu atau sekelompok orang untuk bersepakat mengikat diri pada sebuah organisasi untuk mencapai apa yang menjadi kepentingannya. Era reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, telah membuka peluang bagi hubungan masyarakat sipil dan Negara yang mengalami transformasi yang demikian cepat.<sup>132</sup> Hal ini ditunjukkan dari gejala semakin kuatnya peran masyarakat sipil dalam mengorganisir dirinya untuk memperjuangkan kepentingannya ketika berhadapan dengan Negara ataupun pada saat mengisi layanan publik. Euforia tersebut merupakan puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir yang telah diperjuangkan pada masa reformasi.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 J.

<sup>132</sup> M. Beni Kurniawan, "Konstitusionalitas Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Uud 1945 Dan Konsep Negara Hukum (Rechstaat)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2 (2018), hal. 262.

<sup>133</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Konstitusi Press, 2006), hlm. 7-8.

Pasca Reformasi, dinamika perkembangan Ormas dan Perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi semakin menuntun peran fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dan berupaya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, mengingat UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 1985 yang sudah berlaku selama kurang lebih 18 Tahun.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 selain memuat tentang ketentuan umum mengenai Ormas juga memuat mengenai larangan dan sanksi bagi Ormas. Larangan terhadap Ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas menjelaskan sebuah ormas dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Mereka juga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, termasuk perbuatan merusak. Melakukan tindakan separatis yang mengancam

kedaulatan NKRI, dan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum yang diatur berdasarkan Undang-undang.<sup>134</sup>

Selain larangan tersebut, Ormas juga dilarang untuk menerima sumbangan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan dana untuk partai politik, dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.<sup>135</sup>

UU Nomor 17 Tahun 2013 memuat sebanyak 87 pasal. Banyaknya jumlah pasal tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan Ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 cukup lengkap dan komprehensif. Satu hal yang cukup menarik dalam Pasal 56 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2013 adalah ormas dilarang menerima bantuan dari siapapun apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 cukup mempresentasikan kedaulatan hukum dan mengajarkan organisasi-organisasi berusaha untuk mandiri. Hal ini menurut penulis bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih dekat kepada tujuan Negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan adanya supremasi hukum.

Sanksi bagi Ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 82. Antara lain terkait pembubaran. Pemerintah daerah dalam Undang-Undang ini bisa menghentikan kegiatan ormas. Di dalam

---

<sup>134</sup> Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 56.

<sup>135</sup> *Ibid.*

Undang-Undang ini tercantum bahwa untuk membubarkan suatu ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian sanksi administratif yang terdiri atas peringatan tertulis, penghentian bantuan, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.<sup>136</sup> Peringatan tertulis dilakukan sebanyak tiga kali.

Dalam Pasal 64 disebutkan jika surat peringatan ketiga tidak digubris, maka pihak pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan mereka selama enam bulan. Dengan catatan, jika ormas tersebut berskala nasional, maka harus ada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan suatu ormas.<sup>137</sup>

Dalam Pasal 68, jika ormas masih melakukan kegiatan padahal sudah dihentikan sementara, maka pemerintah bisa mencabut status badan hukum sebuah Ormas, asal mendapat persetujuan dari pengadilan.<sup>138</sup> Sanksi dan Pembubaran ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 menganut sistem sanksi berjenjang. Adapun kewenangan membubarkan ormas berdasarkan keputusan Pengadilan karena Pemerintah tidak dapat membubarkan sebuah ormas tanpa adanya putusan Pengadilan.

---

<sup>136</sup> Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 61.

<sup>137</sup> *Ibid.*, Pasal 64.

<sup>138</sup> *Ibid.*, Pasal 68.

Menurut Penulis, bahwa mekanisme seperti ini menjadi instrument penting yang berperan dalam demokrasi sebagai wujud dari kebebasan berserikat. Karena pembekuan dan pembubaran seharusnya perlu diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan. Proses ini menjadi sangat penting, agar jangan sampai wewenang dan pembubaran ormas tidak jatuh ke tangan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kesewenangan sebagaimana yang terjadi dalam Orde Baru. Menurut Moh. Machfud MD hukum haruslah responsive dan tidak sentralistik dikuasai oleh eksekutif semata. Produk hukum yang bersifat sentralistik dan lebih didominasi oleh eksekutif akan menghasilkan hukum yang berkarakter ortodoks.<sup>139</sup>

## 2. Pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas

Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas), diundangkan pada 22 November 2017. Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUDNRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan,

<sup>139</sup> Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 26.

dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contario actus* yaitu azas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.<sup>140</sup>

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas tidak ada substansi Perppu yang dirubah. Undang-undang No. 16 Tahun 2017 memuat kembali semua ketentuan yang diatur di dalam Perppu Ormas. Hal ini terlihat dari sistematika UU No. 16 Tahun 2017 yang hanya terdiri dari dua pasal. Pasal 1 mengatur bahwa penetapan Perppu Ormas menjadi Undang-undang dan lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini. Dan Pasal 2 yang menyebutkan berlakunya Undang-undang ini pada saat diundangkan.<sup>141</sup>

Dalam lampiran Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 mengubah pengertian ormas menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Menurut UU ini, ormas memiliki pengertian: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

---

<sup>140</sup> Sudjito, *Membaca "Kepentingan Politik"...*, pdf. hal 1.

<sup>141</sup> Salinan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, Pasal 1-2.

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>142</sup>

Definisi tentang ormas di atas menjadi lebih tegas dari sebelumnya dimana pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 secara definisi berbunyi Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>143</sup> Kini dipertegas dengan “dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Artinya Ormas harus patuh pada UUD 45.

Dalam aturan tersebut ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

<sup>143</sup> Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 1 ayat 1.

menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mengenai mekanisme Pembubaran Ormas. Dalam lampiran Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ini memuat dua macam sanksi yaitu sanksi administrative dan pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dalam Pasal 62 disebutkan Peringatan tertulis dalam Perppu ini dijelaskan, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.<sup>144</sup>

Pengaturan tersebut lebih mensesederhanakan urutan sanksi dan mempersingkat jangka waktu sanksi dibandingkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2013. Apabila Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, maka menurut Pasal 62 ayat (2) lampiran Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>144</sup> Salinan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, Pasal 62.

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>145</sup>

Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 82 A bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>146</sup>

Pelanggaran dalam pasal 59 ayat 3 huruf c dan d adalah: melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>147</sup> Selain itu, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, Pasal 80 A.

<sup>146</sup> *Ibid.*, Pasal 82 A.

<sup>147</sup> *Ibid.*, Pasal 59 Ayat 3.

paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>148</sup> Pelanggaran Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b adalah: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.<sup>149</sup>

Ada beberapa substansi dalam aturan tersebut yang melahirkan kontroversial di tengah masyarakat mengenai sanksi pidana dan pembubaran ormas. Pasal 62 ayat 3 yang memberikan kewenangan penuh kepada Eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum Ormas, yang di dalam Pasal 80 A ditegaskan sebagai pembubaran ormas. Ketentuan tersebut sangat subyektif dan karet, serta memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah memberikan tafsir, vonis hukum, serta mencabut dan membubarkan tanpa ada mekanisme peradilan.<sup>150</sup>

Wewenang pembubaran Ormas yang tersentralistik dalam kekuasaan Eksekutif akan melahirkan ketidakadilan hukum. Padahal dalam konsep dasar Islam, pelaksanaan hukum yang adil adalah bagian dari asas Islam, *Al-Adalah* (keadilan). Apabila setiap keputusan hukum dilandaskan pada asas tersebut, maka akan menghasilkan sistem pemerintahan yang damai dan mensejahterakan rakyat.

Pelaksanaan hukum yang adil dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara mutlak diperlukan, karena apabila fungsi kekuasaan Negara tidak lagi

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, Pasal 82 A.

<sup>149</sup> *Ibid.*, Pasal 59 Ayat 3.

<sup>150</sup> M. Beni Kurniawan, “*Konstitusionalitas Undang-Undang No 16 Tahun 2017...*”, hal. 264.

memperhatikan asas keadilan yang menjadikan lembaga peradilan sebagai penentu atas keputusan terhadap suatu ormas, maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, pada sub-bab selanjutnya, akan dibahas Kedudukan Pasal 62 Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ditinjau dari Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah, dimana Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam hal ini Islam.

**B. Kedudukan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah**

Diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 pada 24 Oktober 2017 sebagai bentuk pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 semua pasal pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-undang tersebut.

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang apabila ditinjau dari konsep dasar Islam adalah tidak sesuai. Pasal 61 dan Pasal 62 aturan tersebut memberi kesempatan kepada pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan *due process of law* dalam pembubaran Ormas tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada Pemerintahan yang otoriter. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam

sebagaimana rumusan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>151</sup>

Ridwan Lubis, memaknai bahwa rumusan Pasal 29 sudah menyatakan bahwa urusan agama menjadi bagian dari urusan negara. Bahkan, Ridwan menjelaskan makna Pasal 29 termasuk pula segala cara pengelolaan negara harus berangkat dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>152</sup> Artinya keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah penting untuk memperhatikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang berdasar pada Ketuhanan (agama).

Konsep-konsep dasar Islam adalah nilai-nilai yang tidak hanya berlaku untuk umat Muslim, akan tetapi nilai dasar Islam adalah pandangan universal yang bisa diberlakukan kepada setiap individu warga Negara maupun masyarakat luar negeri. Karena pada dasarnya setiap individu manusia sangat mengharapkan kemaslahatan (*Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*), persatuan (*Al-Ukhuwah*), persamaan di mata hukum (*Al-Musawwa*), keadilan (*Al-'Adalah*), kebebasan (*Al-Hurriyyah*), kedamaian (*Al-Shulh*), dan kasih sayang (*Al-Rahmah*) terhadap sesama individu, masyarakat maupun sebagai warga negara.

Pasal 62 UU No 16 Tahun 2017 memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan *due process of law* dalam pembubaran Ormas tentunya

---

<sup>151</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7aa5c91d10c/pasal-agama-dalam-konstitusi-ri-warnai-semua-produk-hukum/> diakses 2019.

<sup>152</sup> *Ibid.*

akan mengarahkan pemerintah kepada Pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan dengan konsep dasar Islam.

1. Asas Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan (*Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*).

Proses penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas ini telah memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut memicu terjadinya gelombang aksi damai beberapa kali sebagai bentuk nyata bahwa masyarakat tidak menghendaki agar UU ini disahkan.

Pemerintah mengatakan bahwa Perppu No 2 Tahun 2017 diterbitkan salah satu landasan argumentasinya bahwa saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini bagi pemerintah merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa, karena telah menimbulkan konflik di masyarakat.<sup>153</sup> Artinya pemerintah telah menghawatirkan suatu keburukan akan terjadi apabila Perppu tersebut tidak diterbitkan. Pemerintah menghendaki kemaslahatan dengan adanya Perppu tersebut.

Dahlan Tamrin, menyebutkan bahwa bilamana suatu masalah terdapat pertentangan antara jalbul mashalih dan dar'ul mafasid, maka harus

---

<sup>153</sup> Sudjito, *Membaca "Kepentingan Politik"...*pdf. hal. 1.

mengedepankan dar'ul mafasid. Karena menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari mewujudkan kemaslahatan.<sup>154</sup>

Pemerintah telah menerbitkan Perppu sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh ormas yang disebut-sebut sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 belum dan atau tidak ada sama sekali. Akan tetapi, reaksi keras yang datang dari masyarakat akibat terbitnya Perppu tersebut telah terjadi di hampir seluruh Indonesia. Artinya kerusakan yang diawatirkan pemerintah belum terjadi, namun justru kerusakan yang telah terjadi berupa terjadinya polarisasi di kalangan masyarakat Indonesia.

Aksi damai 299 dan aksi 2410 adalah dua aksi terbesar yang dilakukan Ormas dan masyarakat dalam rangka melakukan penolakan atas Perppu Ormas untuk disahkan menjadi UU. Sebelumnya pun telah berlangsung aksi semisal di berbagai kota di Indonesia, dimana hal ini menandakan bahwa masyarakat sama sekali tidak menginginkan adanya Perppu Ormas apalagi jika ditetapkan sebagai undang-undang.

## 2. Asas Persatuan (Al-Ukhuwah)

Hal ini terindikasi dari fakta yang telah disebabkan oleh UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas baik sebelum maupun sesudah ditetapkan sebagai UU dalam pandangan asas *Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan), maka UU ini bisa dikatakan tidak memuat asas sebagaimana dimaksud. Karena UU ini bukannya mewujudkan kemaslahatan di

---

<sup>154</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, ...hal. 84.

tengah-tengah masyarakat, akan tetapi justru menimbulkan kemudharatan, yakni munculnya sikap masyarakat yang anti terhadap pemerintah atau sebaliknya, yakni seolah-olah terkesan pemerintah memusuhi rakyatnya. Masyarakat terpecah ke dalam dua kelompok, yakni kelompok yang anti pemerintah dan yang pro terhadap pemerintah. Hal ini kemudian menyebabkan hilangnya persatuan di tengah-tengah masyarakat.

Terjadinya polarisasi di tengah-tengah masyarakat dibuktikan juga oleh adanya berbagai macam persekusi di antara masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang mengadakan acara pengajian, seperti persekusi yang diperoleh eks-HTI, FPI dan beberapa pengajian yang diisi oleh ustadz Tengku Zulkarnain, Felix Siauw, Abdul Shomad, dan lain-lain.

### 3. Asas Persamaan (*Al-Musawwa*)

Ija Suntana, menyatakan persamaan hak atas hukum adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dengan individu lain untuk mendapatkan perlindungan hukum atas semua hak yang melekat pada dirinya. Berdasarkan persamaan hak hukum, setiap individu memiliki hak menuntut kepada pihak lain yang diyakininya melanggar hak-hak dirinya. Setiap individu memiliki hak bantahan atas tuntutan yang dialamatkan kepada dirinya.<sup>155</sup>

Lebih lanjut Suntana, mengatakan bahwa berdasarkan asas persamaan hak atas hukum, tidak diperkenankan adanya konstitusi tentang pembatasan hak-hak gugatan dengan cara mengistimewakan sekelompok orang untuk menuntut, tetapi

---

<sup>155</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam...*, hal. 10.

tidak memberikan hak yang sama kepada kelompok lainnya.<sup>156</sup> Dengan adanya asas ini, maka semua orang baik masyarakat sipil maupun aparat pemerintahan, berada pada posisi yang sama di mata hukum.

Ija Suntana, menyebutkan bahwa pengertian persamaan di hadapan hukum adalah bahwa semua warga negara berada dalam satu level di hadapan aturan yang berlaku. Presiden, gubernur, dan pemegang jabatan lainnya tidak memiliki kekebalan di mata hukum, sehingga setiap tindakannya tidak bisa lepas dari (proses) hukum dan hukuman.<sup>157</sup> Yusuf Al-Qardhawiy, kemudian menegaskan bahwa tidak boleh ada pemihakan dan penganak-emasan kepada siapa pun kecuali atas dasar ketakwaan.<sup>158</sup>

Pemerintah berargumentasi Perppu No 2 Tahun 2017 diterbitkan salah satu landasannya bahwa saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu yang menjadi objek sasaran adalah Ormas HTI. Pemerintah menuduh HTI sebagai Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Tengku Zulkarnain, apabila ada perbedaan pendapat dua kelompok, katakanlah antara pemerintah dengan satu ormas, Anda melawan Pancasila kata Pemerintah, kemudian ormas itu mengatakan kami tidak melawan Pancasila. Berarti ada silang sengketa. Di dalam Islam itu diselesaikan oleh orang ketiga, mesti

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>158</sup> Yusuf Al-Qardhawiy, *Pengantar Kajian Islam*, Penerjemah, Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 149.

diselesaikan perbedaan kedua orang ini. Tidak bisa yang satu dimenangkan yang satu dikalahkan. Untuk memenangkan salah satu yang bertikai ini, kalau tidak bisa islah (berubah), ya ke pengadilan, ke Hakim.<sup>159</sup>

*Beliau melanjutkan,*

*Saya lihat di perppu ini, itu yang berkenaan dengan pengadilan dihapus. Artinya tidak ada lagi ruang untuk yang tertuduh itu membela diri. Dalam kaidah ushul, al hukmu qobla al-bayan, zhulmun (menghukum orang tanpa bukti di pengadilan itu adalah satu kezholiman). Walaupun benar kalau tidak ada bukti tidak bisa diputus.<sup>160</sup>*

Dari sini dapat dipahami bahwa Pasal 62 UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas dalam perspektif konsep dasar Islam bertentangan dengan asas persamaan (*Al-Musawwa*) di mata hukum. Karena sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa Pasal 62 UU No. 16 tahun 2017 tentang Ormas adalah UU yang secara substansial telah menghilangkan proses pengadilan (*due process of law*) dalam membuktikan benar atau salahnya suatu organisasi yang dianggap bermasalah oleh pemerintah. Dimana Pasal 62 UU No. 16 tahun 2017 telah memfasilitasi penguasa untuk membubarkan ormas apapun tanpa proses hukum.

#### 4. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan merupakan salah tujuan semua risalah samawi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ

<sup>159</sup> Tengku Zulkarnain, ILC TVOne, *Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 6, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>160</sup> *Ibid.*

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”* Q.S. Al-Hadid: 25<sup>161</sup>

Pemerintah berargumentasi Perppu No 2 Tahun 2017 diterbitkan salah satu landasannya bahwa saat ini terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lalu yang menjadi objek sasaran adalah Ormas HTI. Pemerintah menuduh HTI sebagai Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Tengku Zulkarnain, apabila ada perbedaan pendapat dua kelompok, katakanlah antara pemerintah dengan satu ormas, Anda melawan Pancasila kata Pemerintah, kemudian ormas itu mengatakan kami tidak melawan Pancasila. Berarti ada silang sengketa. Di dalam Islam itu diselesaikan oleh orang ketiga, mesti diselesaikan perbedaan kedua orang ini. Tidak bisa yang satu dimenangkan yang satu dikalahkan. Untuk memenangkan salah satu yang bertikai ini, kalau tidak bisa islah (berubah), ya ke pengadilan, ke Hakim.<sup>162</sup> Beliau melanjutkan,

*Saya lihat di perppu ini, itu yang berkenaan dengan pengadilan dihapus. Artinya tidak ada lagi ruang untuk yang tertuduh itu membela diri. Dalam kaidah ushul, al hukmu qobla al-bayan, zhulmun (menghukum orang tanpa bukti di pengadilan itu adalah satu kezholiman). Walaupun benar kalau tidak ada bukti tidak bisa diputus.<sup>163</sup>*

Dihilangkannya azas *due process of law* di dalam Pasal 62 UU No 16 Tahun 2017, maka hal ini tidak mencerminkan pemuliaan terhadap Asas Keadilan

<sup>161</sup> Lihat Q.S. Al-Hadid: 25.

<sup>162</sup> Tengku Zulkarnain, ILC TVOne, *Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 6, Jakarta: Youtube, 2017.

<sup>163</sup> *Ibid.*

(*Al-'Adalah*), karena dengan hilangnya proses peradilan, maka keadilan tidak lagi dapat berwujud di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal ini keadilan hukum, sebab seseorang atau suatu kelompok bisa segera dibubarkan hanya berdasarkan tuduhan sepihak Pemerintah. Padahal keadilan hukum akan dapat diraih jika suatu tuduhan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu diproses melalui pengadilan. Karena Islam telah mewajibkan kepada setiap individu, masyarakat, bahkan penyelenggara negara agar menegakkan aturan kepada masyarakat secara adil berdasarkan neraca keadilan.

#### 5. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Ija Suntana, menyatakan bahwa kebebasan adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu Negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak.<sup>164</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan tetap berlaku selama tidak merugikan orang lain. Artinya, selama ide seseorang atau suatu Ormas yang diemban tidak mengganggu pihak lain, maka seseorang atau Ormas tersebut tetap dapat mengemban dan menyebarkan pemahamannya. Namun di dalam ketentuan UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas Pasal 59 ayat (4) huruf c berpotensi mengkriminalisasi suatu pemikiran dan keyakinan. Tampak jelas pasal ini menghakimi atau mengkriminalkan pemikiran yaitu berupa larangan

---

<sup>164</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam...*, hal. 15.

“menganut”,<sup>165</sup> sementara “menganut” suatu pemikiran adalah ranah keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak. Lebih berbahaya lagi, penafsiran dan penentuan paham, ajaran atau keyakinan yang tidak boleh dianut atau diyakini itu ada di tangan Pemerintah secara sepihak dan absolut. Sangat dimungkinkan hal itu akan bergantung pada selera dan kepentingan kekuasaan yang pada akhirnya menghalangi kebebasan masyarakat untuk meyakini suatu ide maupun pendapat.

Kebebasan adalah termasuk bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan Hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya sebagai manusia. Umat manusia mempunyainya bukan karena diberikan oleh masyarakat, Negara, atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hal ini inheren dengan Teori hak kodrat John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Government* menyatakan bahwa: Semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara.<sup>166</sup>

#### 6. Asas Perdamaian (*Al-Shulh*)

Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian karena dengan adanya perdamaian akan menimbulkan berbagai macam kebaikan. Persatuan dan saling berkasih sayang akan terjalin, keadilan pun menjadi prinsip utama sehingga menyebabkan terjadinya perdamaian. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri

<sup>165</sup> Salinan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, Pasal 59 ayat (4).

<sup>166</sup> M. Beni Kurniawan, “*Konstitusionalitas Undang-Undang No 16 Tahun 2017...*”, hal. 265.

menyebut perdamaian sebagai bagian dari kebaikan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya,

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”* Q.S. An-Nisa': 114.

Keberadaan UU No 16 Tahun 2017 yang keberadaannya telah menyebabkan terjadinya polarisasi di tengah-tengah masyarakat, menyebabkan terjadinya persekusi terhadap Ormas yang dibubarkan, menyebabkan kedamaian, sikap toleransi atas perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat menjadi hilang, dan ketika perdamaian dan persekusi terus terjadi, maka untuk saling berkasih sayang (*Al-Rahmah*) di antara pemerintah dan rakyat juga menjadi sulit untuk diwujudkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia adalah Negara yang menghargai hak asasi manusia. Salah satu bentuk nyata dari keberadaan Indonesia sebagai Negara yang menghargai HAM adalah adanya legitimasi di dalam konstitusinya tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Dalam UUD 1945 juga menjamin hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap, dan hati nurani dalam Pasal 28E ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pembubaran Ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, dan yang terbaru Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yakni; Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Ormas dapat dibubarkan apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap tentang perkara tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pemerintah diberi wewenang secara sepihak untuk membubarkan Ormas. Di dalam Pasal 62 ayat (2) Perppu ini disebutkan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Secara substansi Pasal 62 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme pembubaran Ormas, ditinjau dari Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah adalah tidak sesuai atau bertentangan. Sebab, Pasal tersebut memungkinkan pemerintah untuk mencabut secara sepihak status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini kemudian memunculkan kemudharatan, hilangnya persatuan (*Al-Ukhuwah*), hilangnya persamaan di mata hukum (*Al-Musawwa*), hilangnya keadilan (*Al-'Adalah*), terhalangnya kebebasan (*Al-Hurriyyah*), tiadanya kedamaian (*Al-Shulh*), dan kasih sayang (*Al-Rahmah*) terhadap sesama individu maupun masyarakat terhadap pemerintah.

## B. Saran

Pembubaran terhadap ormas memang penting jika dengan nyata ia telah mengakibatkan kemudharatan di tengah-tengah masyarakat. Seperti, organisasi (komunitas) Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)<sup>167</sup> yang secara nyata telah merusak moralitas bangsa. Bukan justru ormas yang menyebarkan nilai-nilai moralitas yang hakikatnya ingin memperbaiki bangsa.

<sup>167</sup> <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/bahaya-lgbt-dalam-islam> , diakses 2019.

Jika memang ada ormas yang harus dibubarkan karena berbahaya bagi Negara dan bangsa. maka pembekuan dan pembubaran ormas harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yakni tetap terjaminnya kebebasan, persatuan, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kasih sayang dan perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 harus dilakukan beberapa perubahan materi yang terdapat dalam Perppu tersebut. Mekanisme pembubaran dalam UU tersebut harus tetap memuat keseluruhan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti diberlakukannya *due process of law* untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan Pemerintah.

Kewenangan dalam Pembubaran Ormas dapat diberikan kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi (*the interpreter and the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan terhadap penyimpangan terhadap hak kebebasan berserikat yang diatur dalam UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hafidz. *Nizham Fi Al-Islam: Pokok-Pokok Peraturan Hidup Dalam Islam*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising, 2016.

Al-Ansari, Jalal. *Introduction to The System of Islam*, terj. Abu Faiz, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015.

Al-Habsyi, Aboe Bakar. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 4, Jakarta: Youtube, 2017.

Al-Maududi, Abul A'la. *Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.

Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah Wal Mulk*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.

Al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah; Ma'fhumuha, Nasyatuha, Tathowwuruha, Dirosah Mu'allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiquha*, Beirut-Libanon: Dar al-Qalam, 1994.

Al-Qardhawy, Yusuf. *Pengantar Kajian Islam*, Penerjemah, Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Al-Qur'an, Penerbit: Semesta Al-Qur'an, 2013.

Arinanto, Satria. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 7, Jakarta: Youtube, 2017.

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konsititusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Konstitusi Press, 2006.

Atmasasmita, Romli. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 7, Jakarta: Youtube, 2017.

Bahri, Syamsul. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 8, Jakarta: Youtube, 2017.

Buyung, Andan. et al, *Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017.

Gerung, Rocky. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 3, Jakarta: Youtube, 2017.

Hafid, Moh. Syaiful. *Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam*. Tesis, Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2016.

Hak, Maman Imanul. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 4, Jakarta: Youtube, 2017.

Harun, Refly. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 7, Jakarta: Youtube, 2017.

Imron, Ali. *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.

KBBI QTmedia, offline.

Khaldun, Ibnu. *Muqoddimah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Kumolo, Cahyo. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 3, Jakarta: Youtube, 2017.

Kurniawan, M. Beni. "Konstitusionalitas Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Uud 1945 Dan Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 2, 2018.

Lubis, Todung Mulya. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 2, Jakarta: Youtube, 2017.

Mahendara, Yusril Ihza. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 2, Jakarta: Youtube, 2017.

Mahfud MD., Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Martadinata, *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pespektif Politik Hukum*. Tesis Malang: UIN MALIKI Malang, 2013.

Maula, Bani Syarif. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)*, Istinbath, Vol. 13, No. 1, Desember 2014.

Moleong, Lexy J. *Motodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.

Munarman, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 6, Jakarta: Youtube, 2017.

Putra, Okrisal Eka. *Politik dan Kekuasaan dalam Islam: Pengantar Studi Politik dalam Aspek Manajemen Dakwah*, Jurnal MD, Vol. I, No. 1 Juli-Desember 2008.

Salinan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.

Sanit, Arbi. *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Shobahussurur: *Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Hamka*, dalam Jurnal *Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. I, 2009.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sudjito, *Membaca "Kepentingan Politik" di Balik Perppu Ormas dan Implikasi sosiologisnya pada Masyarakat*, hal. 1, Pdf.

Suhud, Marsudi. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 8, Jakarta: Youtube, 2017.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013.

Wahid, Nusron. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

Widodo, Gyarso. *Politik hukum dalam Islam: telaah kitab al-siyasah al-syar'iyah fi islah al-ra'I wa al-ra'iyah* Karya Ibnu Taimiyah, Yogyakarta: Thesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Wijayanti, Winda. *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Wiranto, *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part I, Jakarta: Youtube, 2017.

Yusanto, Ismail. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

Zallum, Abdul Qadim. *Nidhamul Hukmi Fil Islam*, terj. M. Maghfur W., Bangil: Al-Izzah, 2002.

Zon, Fadli. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 5, Jakarta: Youtube, 2017.

Zulkarnain, Tengku. *ILC TV One: Panas Setelah Perppu Ormas*, Part 6, Jakarta: Youtube, 2017.

#### Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7aa5c91d10c/pasal-agama-dalam-konstitusi-ri-warnai-semua-produk-hukum/> diakses 2019.

<https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/bahaya-lgbt-dalam-islam> , diakses 2019.

<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html> , diakses 4 Maret 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/16571291/menteri.agama.pembubaran.hti.karena.dinilai.sebagai.gerakan.politik> diakses juni 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/10/12194661/bertemu.fadli.zon.hti.minta.perlindungan.dari.pimpinan.dpr>. / Penulis : Nabilla Tashandra

<https://news.detik.com/berita/d-3556665/like-liku-pembubaran-hti-dari-proses-hukum-hingga-perppu> , diakses 01/07/18.

<https://www.liputan6.com/news/read/3020068/pemerintah-umumkan-perppu-ormas> , diakses 01/07/18.

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/07/15/119902/17-ormas-islam-menolak-perppu.html>, diakses 16/02/18.

<https://nasional.tempo.co/read/891832/hti-dan-16-ormas-lainnya-besok-gugat-perpu-ormas-ke-mk> , diakses 01/07/18.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/10424041/hti-hadirkan-dua-ahli-hukum-dalam-uji-materi-perppu-ormas-di-mk> , diakses 01/07/18.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713113824-32-227580/dpr-terima-berkas-perppu-ormas-dari-pemerintah> , diakses 01/07/18.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybjgn409-yusril-dpr-sahkan-perppu-ormas-gugatan-di-mk-gugur> , diakses 01/07/18.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170718200330-32-228750/perppu-ormas-dianggap-dendam-politik-kekalahan-ahok> , diakses 01/07/18.



# LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam  
Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang  
Perundang-undangan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG

#### I. UMUM

Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

II. DASAR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
  - bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penetapan sanksi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
  3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
  4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau

c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
  - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan keadilan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 62
- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
24. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

25. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
26. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIA  
KETENTUAN PIDANA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

27. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

28. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.